

**SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA  
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ALLEGRA AURELL AZHRI  
2206200555**






**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA  
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)  
Nama : ALLEGRA AURELL AZHRI  
Npm : 2206200555  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS.,</u> S.H., M.H NIDN. 0110128801	<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0101017406	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H.,</u> M.Hum NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita menjabah warna ini agar dibedakan Nomor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN


**NAMA** : ALLEGRA AURELL AZHRI  
**NPM** : 2206200555  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua


  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. ....
  2. ....
  3. ....
- 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Wala yangmah wara bi agni dharulhikmah  
Bismillah dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALLEGRA AURELL AZHRI  
NPM : 2206200555  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025))

Penguji : 1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS.,S.H.,M.H NIDN. 0110128801  
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406  
3. Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

**Lulus**, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [vmsumedan](#) [g](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [v](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : ALLEGRA AURELL AZHRI  
NPM : 2206200555  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 13 April 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H  
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ula mendidik baru hi agar dibelikan  
Naman dan tanggapnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : ALLEGRA AURELL AZHRI  
**NPM** : 2206200555  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)  
**Dosen Pembimbing** : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H  
NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File menjabah surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALLEGRA AURELL AZHRI  
NPM : 2206200555  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA  
PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI( ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 April 2026  
Dosen Pembimbing

  
**BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H**

NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Tanggung  
Semua dan tanggungjawab

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ALLEGRA AURELL AZHRI  
**NPM** : 2206200555  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(ANALISIS PUTUSAN NO. 5009 K/PID.SUS/2025)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**ALLEGRA AURELL AZHRI**  
NPM. 2206200555



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menaruh surat ini agar dibagikan  
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ALLEGRA AURELL AZHRI  
NPM : 2206200555  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NO.5009 K/PID.SUS/2025)

Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Jum'at 9 Januari 2026	Penambahan materi dari judul skripsi dan mem- perbaiki footnote.	
2	Senin, 2 Maret 2026	Judul tidak boleh dipahlukan, harus sesuai dengan pedoman skripsi.	
3	Senin, 9 Maret 2026	Revisi BAB II	
4	Jum'at, 13 Maret 2026	REVISI LAMAR BELAKANG	
5	Senin, 23 Maret 2026	Revisi Abstrak.	
6	Feb 4, 25 Maret 2026	Revisi Abstrak	
7	Jum'at	Revisi BAB III & Simpulan	
8		Revisi Simpulan	
9		Revisi Kesimpulan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.)  
NIDN. 0110128801

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Sanksi Pidana Uang Pengganti Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan terimakasih kepada orangtua penulis yaitu Lia Marini dan Frederick Vincent Siregar yang telah sabar dan mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta memotivasi penulis menjadi anak yang mandiri dan konsisten. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orangtua yang tangannya mengeras demi masa depan yang lebih lembut, dan untuk doanya menjadi tameng terkuat dalam setiap langkahku. Terima kasih telah membiayai mimpi-mimpiku dengan kerja keras kalian. Semoga keberhasilan kecil ini bisa menjadi sedikit obat lelah bagi kalian berdua.
2. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada opung yang telah menjadi akar dan membuat etap tegak berdiri. Dari kecil hingga dewasa, Opung adalah orang pertama yang percaya pada mimpiku saat orang lain meragukannya. Terima kasih atas setiap nasihat, setiap suapan nasi, dan setiap doa yang Opung bisikkan di telingaku. Skripsi ini merupakan persembahan kecil dibandingkan luasnya samudera cinta yang Opung berikan. Sehat selalu, agar bisa melihat cucumu ini melangkah lebih jauh lagi.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan dorongan serta motivasi untuk mengarahkan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
8. Terimakasih secara khusus saya ucapkan kepada sahabat sepermainan saya yaitu Oka Fachrun Nisha dan boled yang selalu ada dikala sedih dan senang, suka maupun duka serta memberikan dorongan dan motivasi. Terimakasih telah menjadi bagian terindah yang telah mengisi masa perkuliahan saya selama 4 (empat) tahun ini, sehat selalu dimanapun kalian berada.
9. Kepada pacar yang sangat penulis sayangi dan mengucapkan terima kasih telah menjadi sistem pendukung paling kokoh selama perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesahku di saat stres melanda, memberikan semangat saat hampir menyerah, dan

tetap di sisiku meski seringkali sulit dihubungi karena tenggelam dalam revisi. Skripsi ini selesai juga berkat energi positif yang selalu di berikan.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

11. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri yang selalu semangat dan mengerjakan Skripsi ini, terimakasih telah bertahan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 2026

Hormat saya,

**Allegra Aurell Azhri**

**NPM 2206200555**

## **ABSTRAK**

### **Sanksi Pidana Uang Pengganti sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025)**

**Allegra Aurell Azhri**

Tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi selama ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan berdampak kepada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti pada putusan No.5009 K/Pid.Sus/2025 yang dimana putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi justru melipatgandakan nominal Terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp.420 miliar subsider 10 tahun penjara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta mengetahui bagaimana faktor kendala pelaksanaan putusan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan juga mengetahui bagaimana sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara (Analisis putusan No.5009/Pid.Sus/2025). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara merupakan pidana tambahan yang berfungsi sebagai instrumen yuridis pemulihan kerugian keuangan negara serta implementasi uang pengganti belum optimal oleh terpidana daripada mengembalikan aset yang dikorupsi. Analisis terhadap Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara secara nyata hanya dapat dicapai jika hakim secara tegas menginstruksikan jaksa eksekutor untuk melakukan pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset milik terpidana, tanpa memberikan ruang bagi terpidana untuk sekadar menukarnya dengan masa tahanan. Efektivitas pemulihan aset negara masih menghadapi kendala besar, yaitu kendala yuridis, kendala teknis, ekonomi dan budaya.

**Kata Kunci: Korupsi, Uang Pengganti, Pemulihan Kerugian Negara,  
Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpulan Data .....	20
6. Analisis Data .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	21
B. Kerugian Keuangan Negara .....	30
C. Penerapan Sanksi Uang Pengganti.....	32
D. Pertimbangan Hakim.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pengaturan Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	44
B. Kendala Pelaksanaan Putusan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara .....	54

C. Pertimbangan Hakim terhadap Sanksi Pidana Uang Pengganti sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K. Pid Sus/2025) .....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi dan Indonesia bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sebab dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini tindak pidana korupsi terus menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia. Di samping itu, tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi selama ini tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan juga berdampak terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang tentunya mengganggu pembangunan nasional. Kejahatan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun telah menjadi kejahatan luar biasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan *extraordinary crime*.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai sanksi pidana uang pengganti sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 huruf (b) yang berbunyi: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara materil, tetapi juga mencemari jiwa pelakunya dan merusak tatanan moral. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa harta hasil korupsi tergolong harta haram yang tidak sah dimanfaatkan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan

---

<sup>1</sup> Ifrani, (2017), “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, Al’Adl: Vol. 9, No. 37, Halaman 321.

korupsi dalam Islam tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan spiritual untuk membentuk pribadi yang bertakwa, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Al- Qur'an secara eksplisit telah melarang tindakan korupsi yang tercantum di Q.S. An- Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Pembayaran uang pengganti dalam konteks tindak pidana korupsi sering sekali menghadapi ketidakjelasan tujuan dari uang pengganti sebab secara normatif uang pengganti dimaksud untuk menggantikan kerugian negara atau pihak lain yang dirugikan, tetapi terdapat perdebatan karena rumusan hukumnya juga mencerminkan tujuan untuk merampas harta hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata mata untuk menggantikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Permasalahan yang timbul dalam uang pengganti ini adalah rumitnya penghitungan uang pengganti sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 huruf (b). Pada faktanya pemilahan harta dari korupsi tidak mudah dilaksanakan. Selain membutuhkan keahlian khusus serta

---

<sup>2</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah.), Halaman 84.

data dan informasi yang lengkap juga dibutuhkan kecermatan yang tinggi<sup>3</sup>. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Konteks uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara masih menimbulkan ketidakefektifitas karena masih mengandung kerancuan dan ketidakpastian pelaksanaannya serta banyak terpidana korupsi tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti atau sengaja menyembunyikan atau menghilangkan harta kekayaannya dengan modus tertentu. Dalam praktek, jaksa memberikan pilihan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti atau menjalani hukuman penjara, yang memberikan celah bagi terpidana memilih opsi penjara yang lebih ringan, apalagi dengan kemungkinan mereka bisa mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman dari pemerintah sehingga banyaknya kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya adalah dengan penerapan sistem hukum yang lebih mengutamakan pidana penjara daripada pengembalian aset dan uang pengganti sehingga membuat pengembalian uang pengganti terhambat. Dalam praktik peradilan, penerapan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan perbedaan pertimbangan di antara hakim, khususnya terkait besaran uang pengganti, kemampuan terdakwa untuk membayar, serta hubungan antara pembayaran uang pengganti dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini

---

<sup>3</sup> Nur Syarifah, “*Mengupas Permasalahan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*”, *Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan*”. [https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#\\_ftn6](https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn6), Diakses tanggal 19 November 2025.

menunjukkan bahwa meskipun ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di tingkat yudisial masih menghadapi berbagai tantangan interpretatif dan praktis.

Solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan uang pengganti meliputi beberapa hal yaitu yang pertama adalah mengatur mekanisme pembayaran dan eksekusi uang pengganti agar lebih jelas dan tegas. Kedua, penegakkan hukum untuk membangun komitmen kuat dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti seperti melakukan penyitaan dan perampasan aset dan melelang harta tersebut untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses pemulihan kerugian negara. Ada beberapa negara yang telah menerapkan sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Negara Cina telah memakai hukuman mati untuk koruptor merupakan bagian dari kampanye anti korupsi yang sangat keras dan eksekusi cepat bagi pejabat tinggi yang terbukti melakukan korupsi besar. Secara legal, hukuman mati untuk koruptor sudah ada sebagai sanksi terberat di peraturan hukum Indonesia, namun penerapannya masih sangat terbatas dan tidak menjadi pilihan umum karena turut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan hukum, sosial dan HAM. Kemudian negara yang dikenal aktif untuk melakukan perampasan aset hasil korupsi dan memiskinkan hartanya adalah negara anggota konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia. Negara - negara ini menerapkan mekanisme pemulihan aset yang meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. UNCAC mengatur Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal*

*Assistance*) dari kerjasama internasional untuk pengembalian aset dan mewajibkan setiap negara peserta memberikan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara yang dimintakan. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter* (Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).<sup>4</sup>

Proses pelaksanaan pidana uang pengganti hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal karena terdapat berbagai 3 faktor penghambat, baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun dari pihak terpidana sendiri. Optimalisasi penegakan hukum dalam penerapan pidana uang pengganti sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, sebab selengkap apa pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, tidak akan memberikan hasil yang efektif tanpa didukung oleh pelaksana hukum yang berkepribadian jujur dan berintegritas tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan oleh hakim.

Penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti diterapkan dalam putusan - putusan

---

<sup>4</sup> Ika Yuliana Susilawati,(2017),”Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Timbal Balik (Mutual Legal Assistance), Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Halamanl 138.

pengadilan dan menerapkan perampasan, penyitaan serta pelelangan harta guna mengetahui sejauh mana instrumen hukum tersebut efektif dalam mendukung upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi bisa dicegah dengan cara menerapkan kejujuran dan diberantas dengan penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, pemberantasan korupsi yang masih mandul menyebabkan korupsi masih mewabah dengan ganas hingga pada profesi penegakan hukum itu sendiri<sup>6</sup>. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih belum optimal karena kasus korupsi terus terjadi dan bahkan semakin kompleks, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu langkah yang ditempuh untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan pidana uang pengganti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan keuangan negara melalui pemasukan kembali ke kas negara dari hasil pembayaran tersebut. Dalam praktiknya, beberapa terpidana korupsi telah melaksanakan kewajiban pembayaran uang pengganti, baik secara langsung maupun melalui penitipan di pengadilan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab hukum atas perbuatannya.

---

<sup>5</sup> Yang Meliana,(2014),“*Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara*”, Jurnal Pendidikan Indonesia, vol. 5, no. 11.

<sup>6</sup> Denny Indrayana, (2016),”*Jangan Bunuh KPK*”, (Malang: Citra Intrans Selaras), Halaman 1.

<sup>7</sup> KPK, (2024),”*Laporan Tahunan Pemberantasan Korupsi 2023*”, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis terkait penerapan sanksi pidana uang pengganti adalah Putusan No.5009 K/Pid.Sus/2025 dimana bunyi putusan tersebut adalah:

“Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun“.<sup>8</sup>

Putusan tersebut mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan keadilan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara serta sekaligus memberikan efek jera dan mempertegas kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi.

Kasus Harvey Moeis dalam putusan No. 5009/ K/Pid.Sus/2025 terkait tindak pidana korupsi menjadi salah satu contoh tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 300 triliun dan merupakan angka yang sangat besar dan menjadi salah satu faktor memperberat vonis pidana. Putusan

---

<sup>8</sup> Pengadilan Mahkamah Agung, Putusan No. 5009/K/Pid.sus/2025, Halaman 8

tingkat kasasi ini menegaskan pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp. 1 miliar subsider 8 bulan kurungan penjara dan denda uang pengganti Rp. 420 miliar subsider 10 tahun penjara

Penetapan pidana penjara substitusi yang maksimal selama 10 (sepuluh) tahun memunculkan dilema baru. Hal ini tidak memberikan jaminan kembalinya kekayaan negara, melainkan berpotensi menambah beban fiskal negara dalam membiayai operasional penahanan terpidana untuk jangka waktu yang sangat lama. Secara substantif, seluruh kendala ini bermuara pada pengabaian prinsip keadilan ekologis dan antar-generasi, karena hukum cenderung hanya berfokus pada perlindungan hak ekonomi terdakwa sementara biaya pemulihan eksternalitas negatif lingkungan tetap dibebankan kepada negara di masa depan. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini memandang perlu adanya analisis mendalam mengenai efektivitas sanksi uang pengganti dalam memulihkan kerugian negara secara paripurna.

Analisis terhadap putusan ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi dan efektivitas penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti telah sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi bagaimana putusan ini berdampak terhadap memulihkan kerugian negara sebagai bentuk keadilan restoratif dalam hukum pidana.

Penegakan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 menyoroti sejumlah kendala fundamental yang menjadi hambatan serius dalam upaya pemulihan kekayaan negara secara utuh. Masalah utama muncul dari adanya disparitas signifikan antara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp271 Triliun dengan nilai uang pengganti yang ditetapkan hanya sebesar Rp420 Miliar. Kendala yuridis ini berakar pada limitasi Pasal 18 UU Tipikor yang membatasi perampasan aset hanya pada keuntungan nyata yang dinikmati terdakwa (*actual gain*), sehingga nilai kerusakan ekologis yang masif terpaksa dikeluarkan dari ruang lingkup pidana tambahan.

Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya fragmentasi pemulihan kerugian negara, di mana mekanisme pemulihan ekosistem diarahkan melalui jalur gugatan perdata atau administratif yang memiliki ketidakpastian waktu eksekusi. Fragmentasi ini mengakibatkan pemulihan kerusakan alam tidak berjalan beriringan dengan pemberian efek jera secara pidana. Selain itu, terdapat keterbatasan instrumen *asset recovery* dalam menjangkau harta benda yang telah mengalami proses penyamaran (*layering*) kompleks, sehingga nominal uang pengganti yang ditetapkan berisiko menjadi angka administratif yang sulit dieksekusi tanpa dukungan regulasi perampasan aset yang lebih progresif.

Penerapan sanksi uang pengganti dalam perkara korupsi bukan sekadar upaya administratif untuk menarik kembali aset negara, melainkan manifestasi dari keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan kerugian negara setara dengan penghukuman fisik pelaku. Ketidakpastian mengenai apakah uang pengganti benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan atau hanya sekadar

formalitas putusan yang berujung pada subsider penjara, menjadi problematika yuridis yang mendesak untuk dikaji.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas sekaligus meneliti lebih lanjut mengenai berbagai macam persoalan di atas, dengan mengangkat judul **“Sanksi Pidana Uang Pengganti Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Tidak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
- b. Apa yang menjadi faktor kendala pelaksanaan putusan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan keuangan negara?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ( analisis putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025) ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor kendala pelaksanaan putusan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara ( analisis putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025).

### **3. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada masalah yang akan diteliti sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, memperluas pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat yang mencakup berbagai informasi untuk mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecah penyelesaian yang berhubungan dengan sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

### **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu: Sanksi Pidana Uang Pengganti Sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No.5009.K/Pid.Sus/2025), maka dapat disebutkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sanksi pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan koruptif, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti memiliki fungsi

restitutif, yaitu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

2. Uang pengganti adalah uang yang harus dibayarkan oleh terpidana terhadap apa yang benar benar dinikmati terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang sifatnya sebagai pengganti yang atas terpidana pergunakan yang jumlahnya sebesar terpidana ambil dari keuangan negara yang telah terbukti dalam persidangan.
3. Pemulihan kerugian negara adalah upaya untuk mengembalikan aset, uang, atau nilai ekonomi yang hilang akibat tindak pidana korupsi, baik melalui mekanisme pidana uang pengganti, penyitaan, maupun lelang terhadap harta terpidana. Pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat tindakan melawan hukum, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau pihak lain.

6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks penelitian ini, putusan yang dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025.

### **C. Keaslian Penelitian**

Membahas pokok masalah yang terdapat di dalam rumusan masalah, maka diperlukan uraian dari berbagai sumber yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi terdahulu berjudul “Kajian Penjatuhan Pidana Penjara sebagai Subsider pada Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” oleh Deny Hafizi & Ridwan (Universitas Sriwijaya, 2021) membahas bagaimana hakim menjatuhkan pidana penjara subsidier ketika pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dibayar, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan pidana pokok dan pidana subsidier terkait pemulihan kerugian negara. Menggunakan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan wawancara dengan hakim, penelitian ini menemukan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan terpidana membayar, urgensi pemulihan kerugian negara, dan prinsip keadilan, menekankan pidana penjara subsidier sebagai mekanisme efektif memastikan pembayaran

uang pengganti. Meski demikian, penelitian ini bersifat umum dan tidak menelaah putusan spesifik, sehingga pertimbangan hakim dalam setiap kasus belum dianalisis mendalam. Skripsi ini memiliki keunggulan dengan fokus pada Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025., sehingga memberikan gambaran konkret pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana uang pengganti dan pemulihan kerugian negara, sekaligus mengintegrasikan analisis faktual kasus dengan teori hukum pidana korupsi, sehingga menyempurnakan penelitian terdahulu melalui analisis yang spesifik, aplikatif, dan relevan terhadap kasus terkini.

2. Skripsi terdahulu berjudul “Kajian Penjatuhan Pidana Penjara sebagai Subsider pada Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” oleh Deny Hafizi & Ridwan (Universitas Sriwijaya, 2021) membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana penjara subsidier ketika pidana uang pengganti tidak dibayar, dengan metode normatif-empiris melalui analisis peraturan, studi putusan, dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kemampuan terpidana membayar, urgensi pemulihan kerugian negara, dan asas keadilan, menekankan pidana subsidier sebagai mekanisme efektif memastikan pembayaran uang pengganti. Namun, penelitian ini bersifat umum dan tidak menelaah putusan spesifik secara mendalam. Skripsi ini memiliki keunggulan karena fokus pada Analisis Putusan No. 5009 K/PID.SUS/2025, sehingga memberikan gambaran konkret pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana uang pengganti

dan pemulihan kerugian negara, sekaligus mengintegrasikan analisis faktual kasus dengan teori hukum pidana korupsi, sehingga menyempurnakan penelitian terdahulu dengan analisis yang lebih spesifik, aplikatif, dan relevan terhadap kasus terkini.

3. Skripsi terdahulu yang relevan adalah penelitian berjudul “Penerapan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi” oleh Tari Endah Guntari & Rizanizarli (Universitas Syiah Kuala, 2020). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim serta jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, antara lain: besaran kerugian negara, kemampuan terpidana membayar, asas keadilan, serta efek jera bagi publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pidana uang pengganti dalam mendukung pemulihan kerugian negara, sekaligus memastikan hak-hak korban negara terlindungi. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menelaah putusan spesifik secara mendalam, sehingga interpretasi pertimbangan hakim bersifat umum dan tidak mencerminkan konteks kasus tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu di atas, memperoleh kesimpulan bahwa dari segi judul, rumusan masalah dan juga substansi memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, sehingga dapat ditegaskan bahwa skripsi yang berjudul “Sanksi pidana uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025.” adalah asli, baru dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam merangkai ilmu tersebut.<sup>9</sup> Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian dirumuskan menjadi beberapa tujuan<sup>10</sup>. Guna mencapai hasil yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, serta kaidah hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, jurnal, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori dan aturan hukum, serta untuk

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono,(2023), "*Metodologi Penelitian Hukum*". Depok:Rajagrafindo Persada, Halaman 45.

<sup>10</sup> Ibid,Halaman 109.

menganalisis penerapan norma hukum tersebut dalam praktik, termasuk dalam konteks pidana uang pengganti dan pemulihan kerugian negara.<sup>11</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis. Penelitian bersifat kualitatif karena data yang digunakan berupa teks hukum, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum, sehingga analisis difokuskan pada pemahaman, penafsiran, dan evaluasi norma hukum terkait pidana uang pengganti dan pemulihan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan fenomena hukum secara sistematis, tetapi juga menganalisis relevansi, konsistensi, dan efektivitas penerapan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dalam praktik peradilan.<sup>12</sup> Dengan sifat penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pidana uang pengganti.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada analisis normatif terhadap aturan-aturan hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks tertentu, serta

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

<sup>12</sup> Ibid, Halaman 15.

mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti memfokuskan pada kajian doktrinal dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teknik analisis yang sistematis dan kritis untuk mengkaji keselarasan antara teori hukum dan praktik hukum. Pendekatan ini sangat penting dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai struktur, fungsi, dan tujuan hukum, serta dalam mengevaluasi efektivitas dan keadilan penerapan hukum di masyarakat.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pembuatan skripsi ini sebagai data yang mempunyai otoritas dan kekuatan hukum. Adapun beberapa data primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan No. 5009/K/Pid.Sus/2025.
- b. Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai pendukung data primer adalah buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, dan pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad,(2004),”*Hukum dan Penelitian Hukum*”. (Bandung:Citra Aditya,), Halaman 134.

- c. Data tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui internet.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka, dokumentasi, dan catatan tertulis.

- a. *Offline*, Yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reserch* ) secara langsung dengan mengunjungi toko- toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku hukum, dokumen ,jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, Yaitu penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, jurnal dan item lainnya yang mendukung dalam proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Penelitian hukum yang bersifat normatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menelaah, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur hukum. Selanjutnya, peneliti menilai konsistensi antara norma hukum tertulis dan praktik peradilan, menyoroti sejauh mana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan secara efektif dalam setiap putusan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang masih menjadi persoalan kompleks di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan degradasi moral, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara sistematis melalui jaringan kekuasaan dan kelembagaan yang sulit diungkap. Tentunya hal ini akan membawa bencana di kemudian hari, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang serius dalam memberantasnya.<sup>14</sup> Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas publik guna menekan tingkat korupsi di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ermansjah Djaja, (2008), "Memberantas Korupsi Bersama KPK" (Jakarta, Sinar Grafika), Halaman 183.

<sup>15</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, (2024), "Laporan Tahunan KPK 2023", (Jakarta: KPK RI), Halaman 5.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan atau kejahatan moral. Dalam konteks hukum dan sosial, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Tolib Effendi dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (2019), korupsi secara normatif adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>16</sup> Sementara itu, KPK mendefinisikan korupsi sebagai tindakan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian, korupsi bukan hanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga bentuk penyimpangan moral dan sosial yang berdampak luas terhadap keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi terus meluas bahkan telah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Baik dari segi jumlah kasus, jumlah kerugian maupun dari segi kualitas juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari fenomena tersebut tindak pidana korupsi tidak hanya digolongkan dalam kejahatan biasa saja melainkan sudah dikategorikan dalam kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan *extraordinary crime* yang harus didahulukan pemberantasannya dibanding dengan tindak pidana lainnya. .

Menurut Sukardi, kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi,

---

<sup>16</sup> Tolib Effendi, (2019), "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.), Halaman 6.

ekonomi, dan politik yang dapat diukur melalui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan yang dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional, maupun internasional. Pendapat ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Mark A. Drumbl yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini bersifat jauh lebih serius dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia. .

Pengelompokan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa berlandaskan pada upaya pemberantasannya yang selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang

berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur- unsur tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan maka kepada tindakan seseorang atau korporasi yang telah memenuhi delik diatas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana korupsi juga menggambarkan tiga sifat yaitu korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berwenang, dilakukakn secara berjama'ah dan terorganisir, serta korupsi biasanya dilakukan dengan modus yang canggih sehingga sulit untuk pembuktiannya. .

## **2. Faktor-faktor Terjadinya Korupsi di Indonesia**

Komitmen pemberantasan korupsi terus dijaga hingga sekarang, hal ini terbukti dengan dilakukannya berbagai perbaikan agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Mohammad Mahfud MD,. dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan

Nasional (Lemhanas) RI Tahun Anggaran 2023 di Lemhannas RI yang menyebutkan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia yaitu meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia dan digitalisasi pemerintah.<sup>17</sup>

Bentuk upaya perbaikan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ketika pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena beberapa ketentuan pada undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diubah.

Pemberantasan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan sudah menjadi permasalahan turun temurun dan menjadi musuh utama sebuah negara hingga saat ini, hal ini disebabkan oleh berbagai-bagai faktor seperti ringannya pidana terhadap pelaku korupsi yang tidak sebanding dengan perbuatan atau kerugian yang disebabkan olehnya. Selain itu tindak pidana korupsi juga sulit diungkapkan karena pelaku kebanyakan menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan

---

<sup>17</sup> <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi> (diakses pada 11 November 2025)

yang terorganisasi sehingga tidak heran korupsi digolongkan menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luar biasa pula. .

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hatta di dalam bukunya berjudul “Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)” menjelaskan bahwa ada 4 faktor dan karakteristik maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga digolongkan dalam kejahatan luar biasa, yaitu:

- a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis.

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang berwenang di berbagai lapisan masyarakat, tentunya hal ini akan melibatkan banyak orang yang berada di ruang lingkup tersebut sehingga akan berpotensi menjadi kejahatan yang terorganisasi dengan baik karena kuatnya ikatan antar pelaku untuk menjaga nama baik pribadi serta dilakukan secara sistematis yang mengakibatkan korupsi akan sulit dibuktikan.

- b. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operasi yang sulit sehingga tidak mudah membuktikannya.

Seiring berjalannya waktu, modus operasi kejahatan semakin berkembang terutama di era globalisasi dan modernisasi saat ini, tidak terkecuali juga terhadap kejahatan korupsi dimana banyak pelaku yang menggunakan sistem yang canggih untuk memuluskan niat jahatnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki setiap pelaku.

c. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan yang disebabkan oleh pelakunya merupakan pejabat yang memiliki kewenangan.

Tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, hal ini menjadi faktor yang krusial terhadap perkembangan korupsi di sebuah negara, sebab pelaku menghalalkan setiap cara termasuk memanfaatkan kekuasaan dan untuk menutupi perbuatannya.

### **3. Dampak Korupsi bagi Kestabilan Negara**

Sebuah survei nasional yang dilakukan pada November 2021, masyarakat Indonesia menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan permasalahan kedua yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan ini hanya kalah urgensinya dari penciptaan lapangan pekerjaan yang berada di posisi pertama, sementara persoalan harga kebutuhan pokok menempati posisi ketiga. Hal ini mencerminkan kekhawatiran publik yang semakin meningkat terhadap praktik korupsi di tanah air. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar, sebab data dari Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan ke angka 34. Angka ini menurun empat poin dibandingkan IPK tahun 2021 dan menyebabkan posisi Indonesia merosot 14 peringkat, yakni dari peringkat 96 menjadi peringkat 110 secara global. Penurunan ini mengindikasikan persepsi yang memburuk terhadap tingkat korupsi di Indonesia dan menjadi cerminan lemahnya upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, Indonesia tertinggal

---

<sup>18</sup> Muhammad Hatta, (2019), "*Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*", (Aceh: Unimal), Halaman 20.

dari sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura yang memiliki IPK sebesar 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam masing-masing 42, serta Thailand dengan skor 36. Data ini semakin memperkuat urgensi perlunya reformasi yang nyata dan penguatan kelembagaan antikorupsi di Indonesia.<sup>19</sup>

Data yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) Indonesia tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi mimpi buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan penanganan yang intensif dan melibatkan semua pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Sebab korupsi memiliki dampak yang luar biasa bagi kestabilan sebuah negara bukan hanya keuangan dan perekonomian namun juga berkaitan dengan hak asasi dan moral masyarakat. Selain itu secara spesifik korupsi juga memiliki dampak yang berhubungan langsung dengan perkembangan di sebuah negara, yang menyebutkan ada beberapa dampak korupsi bagi negara yaitu:

- a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di sebuah negara tentunya berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakatnya kepada pemerintah, bukan hanya itu kepercayaan negara lain terhadap pemerintah dari negara yang korup juga akan berkurang sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi berbagai kerja sama yang dilakukan dalam beberapa kebijakan seperti kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi sehingga

---

<sup>19</sup> CNN.indonesia,(2023)“*jokowi respons indeks korupsi terburuk selama reformasi: jadi koreksi*”, diakses pada 11 November 2025.

berpotensi akan menghambat kestabilan pembangunan perekonomian, dan perkembangan politik.

b. Menyusutnya pendapatan negara.

Pendapatan utama sebuah negara didapat melalui pungutan bea dan hasil pengumpulan pajak, tentunya pendapatan negara akan terganggu dan berkurang jika tidak diselamatkan dari penyelewangan oleh oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi terutama pada sektor penerimaan negara tersebut.

c. Berkurangnya martabat pemerintah di mata masyarakat.

Banyaknya kasus korupsi di sebuah negara akan mengakibatkan masyarakat di dalamnya bersifat apatis atau tidak peduli dengan anjuran maupun arahan dari pemerintah, hal ini tentunya mengganggu ketahanan nasional dan mengganggu kestabilan keamanan negara. Sehingga pada akhirnya masyarakat hanya akan menyalahkan pimpinan negara karena tidak mampu mengemban amanat rakyat bahkan melakukan tindakan yang melawan hukum.

## **B. Kerugian Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (15) tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penyebab kerugian negara biasanya berkaitan dengan tindakan yang ilegal, termasuk korupsi,

penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Pengertian diatas maka kerugian keuangan negara dapat diuraikan kembali menjadi unsur unsur berikut:<sup>20</sup>

1. Adanya pelaku/ Penanggung jawab;
2. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang ;
3. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti
4. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
5. Serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar adalah putusan Mahkamah Agung No.5009 K/Pid.Sus/2025. Kasus ini melibatkan terdakwa Harvey Moiz yang telah terbukti melakukan korupsi pengelolaan timah di wilayah IUP PT. Timah TBK pada periode 2015- 2022 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun yang dimana kerugian ini timbul dikarenakan kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah tersebut.

Proses kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebanyak 420 miliar dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 10 tahun. Putusan ini menegaskan pentingnya penilaian kerugian negara yang objektif, terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selain sebagai alat pemberi

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

sanksi, penetapan kerugian negara ini berfungsi pula sebagai dasar pemulihan keuangan negara melalui uang penganri dan sita aset.

### **C. Penerapan Sanksi Uang Pengganti**

#### **1. Pengertian dan Unsur Hukum Uang Pengganti**

Uang pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diterapkan khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi merupakan bagian dari upaya pemidanaan terhadap orang yang melanggar hukum khususnya tindak pidana korupsi<sup>21</sup>. Dalam konteks hukum pidana, uang pengganti tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan juga sebagai sarana restoratif agar negara memperoleh kembali haknya yang telah dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan uang pengganti menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menegaskan tanggung jawab pidana pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakannya.

Dasar hukum pengenaan uang pengganti diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

---

<sup>21</sup> Fransisca Herdiana,(2025),”*Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Keadilan*”, Volume.2.No. 4

korupsi tersebut. Lebih lanjut, ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan besarnya uang pengganti berdasarkan nilai kerugian negara yang nyata dan terbukti di persidangan. Dengan demikian, pengaturan uang pengganti tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga aspek pemulihan kerugian keuangan negara, yang menjadi tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Secara konseptual, pidana uang pengganti memiliki karakter yang berbeda dari pidana denda maupun perampasan aset. Namun Dalam penelitian yang lain formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif belum sesuai dengan modernisasi pemidanaan. Pengaturan pidana denda di dalam hukum pidana positif tertinggal jauh bilamana dibandingkan dengan pemberlakuan denda di berbagai negara.<sup>23</sup>

Uang pengganti bersifat reparatif, artinya diarahkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan korupsi, sedangkan pidana denda lebih berfungsi sebagai efek jera atau penghukuman kepada pelaku.

Sementara itu, perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta benda hasil kejahatan yang secara langsung diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, uang pengganti memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, (2017), "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Jakarta: Kencana), Halaman 198.

<sup>23</sup> Diding Rahmat, (2023), "*Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol. 8, no. 1.

hukuman sekaligus instrumen pemulihan, sehingga menjadi elemen penting dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia.<sup>24</sup>

Praktik pelaksanaan pembayaran uang pengganti seringkali dihadapkan pada kendala, seperti kesulitan menelusuri aset pelaku atau nilai kerugian negara yang tidak sebanding dengan kekayaan terpidana.<sup>25</sup> Hal ini menimbulkan tantangan bagi hakim dalam menentukan besaran uang pengganti secara proporsional dan adil. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana uang pengganti secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan asas proporsionalitas dan kemampuan ekonomi terdakwa.<sup>26</sup> Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum uang pengganti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan.

## **2. Penerapan Sanksi Uang Pengganti**

Penerapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Ketentuan mengenai pidana tambahan ini memberikan dasar bagi hakim untuk menilai sejauh mana pelaku korupsi harus

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2020), "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Depok: Rajawali Pers), Halaman 315.

<sup>25</sup> Muhammad Erwandi, (2025), "*Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi Bupati Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BMJ)*", Volume 9, Nomor 2.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5009 K/Pid.Sus/2025, Halaman 42.

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah uang pengganti berdasarkan nilai kerugian negara yang nyata serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana uang pengganti tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan juga mencerminkan prinsip restitutif dan keadilan proporsional, yang menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana modern.

Penerapan uang pengganti di lapangan tidak selalu berjalan efektif karena banyak kasus korupsi menunjukkan bahwa nilai uang pengganti yang ditetapkan hakim sering kali tidak dapat dipenuhi oleh terpidana karena keterbatasan harta yang disita atau karena sebagian hasil korupsi telah disembunyikan. Dalam situasi demikian, Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mekanisme alternatif berupa penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana. Jika hasil pelelangan tidak mencukupi, maka pidana penjara pengganti dapat dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memastikan proses pemulihan tetap berjalan, meskipun secara faktual penggantian kerugian tidak selalu dapat dilakukan sepenuhnya.

Konteks praktik peradilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara tujuan penghukuman dan tujuan pemulihan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025, di mana majelis hakim mempertimbangkan secara cermat hubungan antara tingkat kesalahan terdakwa, nilai kerugian negara, serta

kemampuan finansial pelaku.<sup>27</sup>. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa pidana uang pengganti harus diarahkan pada pengembalian sebesar mungkin kerugian negara, tanpa menimbulkan ketidakadilan baru bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi, di mana tujuan utama bukan semata menghukum, tetapi mengembalikan kondisi keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam cara pandang hakim terhadap fungsi uang pengganti. Uang pengganti tidak lagi dipahami sebagai tambahan administratif dari pidana pokok, melainkan sebagai instrumen keadilan restoratif dalam perkara korupsi. Pendekatan ini memperkuat peran peradilan dalam memastikan keuangan negara dapat dipulihkan secara efektif sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 menjadi representasi nyata bagaimana hukum pidana korupsi di Indonesia bergerak menuju paradigma yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan (restorasi), bukan sekadar pembalasan (retribusi).

#### **D. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Konsep dan Fungsi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan proses berpikir yang dilakukan oleh hakim untuk menilai fakta dan norma hukum sebelum menjatuhkan putusan. Proses ini tidak sekadar menerapkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Dalam

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5009 K/Pid.Sus/2025, Halaman 47.

konteks hukum pidana, pertimbangan hakim menjadi instrumen penting untuk menentukan jenis dan besaran pidana, termasuk pidana pokok dan pidana tambahan seperti pidana uang pengganti. Dengan demikian, pertimbangan hakim memastikan putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.<sup>28</sup>

Fungsi pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua sisi, yaitu fungsi normatif dan fungsi praktis. Fungsi normatif berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum yang sudah diatur dalam undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Sedangkan fungsi praktis berkaitan dengan penilaian konkret terhadap fakta persidangan, termasuk motif terdakwa, bukti yang diajukan, dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Kedua fungsi ini saling melengkapi sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang proporsional dan sesuai dengan asas keadilan.

Perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim memiliki peranan yang lebih kompleks karena harus menyeimbangkan antara tujuan penghukuman dan pemulihan kerugian negara. Misalnya, dalam menentukan pidana uang pengganti, hakim harus menganalisis jumlah kerugian negara yang sebenarnya, kemampuan ekonomi terdakwa, dan kemungkinan pengembalian aset hasil tindak pidana. Pertimbangan yang matang akan menghasilkan putusan yang menegakkan hukum sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal, sebagaimana diatur

---

<sup>28</sup> Rahaditya R,(2024),”*Hukum Acara Pidana* ”, (Malang,CV. Literasi Nusantara Abadi), Halaman 114.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>29</sup>

Pertimbangan hakim di Indonesia bersandar pada asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Hal ini tercermin dalam praktik peradilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025, di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta, bukti, serta kemampuan terdakwa sebelum menetapkan pidana uang pengganti. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak bersifat mekanis, tetapi memerlukan analisis menyeluruh yang mengintegrasikan norma hukum, kepentingan negara, dan kondisi terdakwa, sehingga tujuan hukum pidana, yaitu keadilan dan restorasi, dapat tercapai.

Fungsi pertimbangan hakim secara teoretis dalam menetapkan uang pengganti melampaui sekadar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan berfungsi sebagai instrumen keadilan korektif (*corrective justice*) untuk memulihkan keseimbangan ekonomi yang terdistorsi akibat tindak pidana. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai evaluator risiko yang harus memastikan bahwa nominal uang pengganti yang dijatuhkan bersifat eksekutabel dan tidak menjadi sekadar "macan kertas" dalam laporan piutang negara.

Hakim dituntut untuk jeli dalam melihat modus operandi penyembunyian aset agar penetapan uang pengganti tidak hanya berhenti pada angka nominal di atas kertas, tetapi juga menyentuh aspek ketersediaan aset yang dapat disita.

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej,(2020),'*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*',(Depok: Rajawali Pers), Halaman 322.

Melalui pertimbangan yang matang, hakim menjalankan fungsi edukatif dan preventif dengan mengirimkan pesan yuridis bahwa negara tidak akan membiarkan satu rupiah pun hasil korupsi tetap berada dalam penguasaan terpidana. Sinergi antara fakta persidangan dengan prinsip keadilan distributif dalam pertimbangan hakim inilah yang menjadi fondasi utama dalam memutus rantai budaya korupsi yang bersifat sistemik, sekaligus menjamin bahwa penegakan hukum pidana korupsi memberikan kontribusi nyata bagi pendanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Korupsi**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat objektif maupun subjektif. Faktor objektif meliputi bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, nilai kerugian negara, modus operandi tindak pidana, serta keterlibatan pelaku dalam kasus tersebut. Aspek-aspek ini menjadi dasar yang jelas bagi hakim untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa dan menentukan besaran pidana uang pengganti. Dengan demikian, pertimbangan hakim bersifat rasional dan terukur berdasarkan fakta persidangan.

Faktor subjektif juga memegang peranan penting dalam pertimbangan hakim. Faktor ini mencakup niat baik terdakwa, penyesalan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta itikad terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara. Faktor subjektif ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi spesifik terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya

bersifat represif tetapi juga restoratif. Kedua faktor ini, objektif dan subjektif, harus dipertimbangkan secara seimbang agar putusan hukum memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025 terlihat jelas mengenai faktor majelis hakim mempertimbangkan bukti kerugian negara, peran terdakwa, serta kemampuan ekonomi pelaku dalam menentukan pidana uang pengganti. Hakim juga menilai tindakan terdakwa untuk bekerja sama dalam proses penyidikan dan upaya pengembalian aset hasil korupsi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai secara formal, tetapi juga menyesuaikan putusan dengan tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal.

Pertimbangan hakim kini mulai bergeser dari sekadar penghukuman badan (physiek straf) menuju pemiskinan koruptor melalui instrumen finansial. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana penjara yang lama tanpa disertai pemulihan aset yang signifikan justru akan membebani negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, uang pengganti diposisikan sebagai "pidana tambahan yang utama". Hakim akan menelaah laporan audit dari lembaga berwenang (seperti BPK atau BPKP) secara kritis, jika terdapat selisih atau ketidakyakinan dalam perhitungan kerugian, hakim berwenang menentukan nilai yang dianggap paling mendekati rasa keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan.

Hakim juga menilai tindakan terdakwa untuk bekerja sama dalam proses penyidikan dan upaya pengembalian aset hasil korupsi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai secara formal, tetapi juga

menyesuaikan putusan dengan tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal. pertimbangan hakim kini mulai bergeser dari sekadar penghukuman badan (*physiek straf*) menuju pemiskinan koruptor melalui instrumen finansial. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana penjara yang lama tanpa disertai pemulihan aset yang signifikan justru akan membebani negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, uang pengganti diposisikan sebagai "pidana tambahan yang utama". Hakim akan menelaah laporan audit dari lembaga berwenang (seperti BPK atau BPKP) secara kritis, jika terdapat selisih atau ketidakyakinan dalam perhitungan kerugian, hakim berwenang menentukan nilai yang dianggap paling mendekati rasa keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mendorong penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif.<sup>30</sup> Putusan seperti No. 5009 K/Pid.Sus/2025 mencerminkan integrasi antara penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, dan pertimbangan kondisi terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan terdakwa. Perkembangan ini menandakan pergeseran signifikan dari keadilan yang bersifat retributif (pembalasan) menuju keadilan yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Dalam konteks perkara seperti No. 5009 K/Pid.Sus/2025, hakim

---

<sup>30</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2020), "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Depok: Rajawali Pers), Halaman 324.

tidak lagi sekadar menjadi "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan bertindak sebagai penafsir nilai-nilai kemanusiaan.

Faktor sosiologis dan rasa keadilan masyarakat turut membayangi diskresi hakim. Hakim seringkali mempertimbangkan dampak masif dari korupsi tersebut terhadap layanan publik atau kesejahteraan masyarakat luas. Jika korupsi dilakukan pada sektor krusial seperti bantuan sosial atau kesehatan, hakim cenderung menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat dalam menilai kemampuan terdakwa membayar uang pengganti. Integritas hakim diuji untuk menyelaraskan antara kepastian teks undang-undang dengan tuntutan publik akan pembalasan kerugian yang setimpal, sehingga fungsi edukatif dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, terpidana diberikan waktu satu bulan setelah putusan inkraacht untuk membayar uang pengganti. Kendala lapangan muncul ketika dalam waktu satu bulan tersebut, jaksa tidak berhasil menemukan aset tambahan sementara aset yang disita sebelumnya nilainya menyusut (misalnya kendaraan atau alat berat). Pertimbangan hakim dalam memberikan masa subsider yang lama (seperti 10 tahun pada kasus Harvey Moeis) dapat dibaca sebagai upaya memberikan "daya paksa" agar terpidana secara sukarela menyerahkan aset tersembunyinya demi menghindari masa tahanan yang panjang.

Kendala implisit yang sering dihadapi adalah karakteristik aset hasil korupsi yang bersifat liquid dan mudah dipindahkan (mobile). Banyak aset yang telah dialihkan atas nama pihak ketiga atau disembunyikan di luar negeri sebelum

penyidikan dimulai. Hakim menyadari bahwa jika jaksa eksekutor tidak memiliki pegangan aset yang konkret sejak tahap tuntutan, maka ancaman pidana penjara subsider menjadi satu-satunya instrumen yang tersisa. Hal inilah yang sering kali membuat hukuman penjara subsider seolah-olah menjadi pintu keluar yang legal bagi terdakwa untuk mengamankan hartanya.

Kendala eksekusi di lapangan juga sering kali menjadi pertimbangan implisit bagi hakim. Hakim akan melihat kemampuan ekonomi atau aset yang dimiliki terdakwa yang telah disita atau diblokir oleh penyidik. Pertimbangan ini penting agar amar putusan mengenai uang pengganti tidak menjadi "macan kertas" yang mustahil dieksekusi, melainkan menjadi ketetapan yang realistis untuk dilaksanakan melalui mekanisme penyitaan harta benda maupun kompensasi pidana penjara jika harta benda tersebut tidak mencukupi.

Putusan ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang mulai mengadopsi pendekatan hukum pidana modern. Di dalamnya, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan kosmis dalam masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran hakim dalam memformulasikan putusan yang progresif merupakan langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nawang Wulan, "Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", (2025), Volume.4, Nomor.4.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Sanksi Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan uang pengganti dalam kasus korupsi muncul dari sebuah kesadaran bahwa menghukum koruptor dengan penjara saja tidaklah cukup. Korupsi adalah kejahatan ekonomi, maka cara melawannya pun harus menyentuh aspek ekonomi pelaku. Di sini, uang pengganti hadir bukan sekadar untuk menyiksa finansial si koruptor, melainkan sebagai upaya nyata untuk menarik kembali harta negara yang sudah dicuri. Secara filosofis, prinsipnya sederhana siapa pun yang memperkaya diri secara tidak sah dari uang rakyat, wajib mengembalikannya secara utuh agar kekayaan negara bisa pulih seperti sediakala.

Definisi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat ditarik dari pasal 18 UU Ayat 1 Huruf b No 31 Tahun 1999 yaitu “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.<sup>32</sup>Namun dalam praktiknya, aturan ini seringkali menemui jalan buntu ketika terpidana lebih memilih mendekam di penjara lebih lama (pidana penjara pengganti) daripada harus membayar miliaran rupiah. Oleh karena itu, hukum memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menyita dan melelang aset pelaku jika dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, uang pengganti tersebut belum juga diselesaikan. Dalam kacamata yang

---

<sup>32</sup> Efi Laila Kholis,(2010) *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Sosio-Legal), Halaman. 15.

lebih praktis, pidana uang pengganti sebenarnya menjadi instrumen paling krusial untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan bagi pelakunya.

Pemidanaan secara umum diartikan sebagai penetapan sanksi yang diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu:<sup>33</sup>

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja.

Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah

---

<sup>33</sup> Bima Suprayoga.(2025). *"Pembuktian dan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi"*, (Depok:Rajagrafindo Persada. Halaman 237.

satu pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (executie) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana, pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

**Landasan hukum mengenai uang pengganti ini secara tegas diatur dalam :**

- a) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)

Pasal 18 UU Tipikor Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

b) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Pasal 160 ayat (3): Mewajibkan saksi untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya sebelum memberikan keterangan. Hal ini berkaitan dengan validitas alat bukti di persidangan.

Pasal 184 ayat (1) huruf a: Menempatkan Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah pertama dan utama dalam persidangan tindak pidana.

c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018.

Pasal 12: Mengatur bahwa penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi atau pelapor yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 13: Menyebutkan bahwa saksi atau pelapor dapat diberikan premi (penghargaan) berupa sejumlah uang oleh negara jika informasi yang diberikan berhasil mengungkap kerugian negara dan kasus tersebut diputus *inkracht*

d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011

Angka 9: Mengatur kriteria dan tata cara pemberian perlakuan khusus serta keringanan hukuman bagi saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam kasus-kasus tertentu, termasuk korupsi.

e) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006

Pasal 51: Menetapkan bahwa pengembalian aset adalah "prinsip fundamental" dari konvensi ini. Negara-negara peserta harus memberikan bantuan seluas-luasnya satu sama lain.

Pasal 53: Tindakan untuk pemulihan properti melalui kerja sama internasional dalam penyitaan.

Pasal 57: Pengembalian dan pembuangan aset yang disita. Pasal ini mengatur bahwa aset yang dikorupsi dari suatu negara harus dikembalikan ke negara tersebut untuk pemulihan kerugian masyarakat.

Pidana uang pengganti memiliki sifat dan karakteristik yang unik dibandingkan dengan jenis pidana tambahan lainnya, karena keberadaannya berorientasi langsung pada pemulihan kondisi ekonomi negara (*restorative justice*). Berbeda dengan pidana denda yang besarannya telah dipatok dalam rentang minimal dan maksimal oleh undang-undang, pidana uang pengganti bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada nilai riil kerugian yang ditimbulkan serta jumlah harta yang nyata-nyata dinikmati oleh terdakwa.

Sifat dan karakteristik utama dari sanksi ini adalah fungsinya sebagai instrumen pencabutan keuntungan ilegal (*depriving of illicit gains*), di mana hukum memastikan bahwa pelaku korupsi tidak boleh memetik manfaat finansial apa pun dari kejahatan yang dilakukannya. Secara prosedural, uang pengganti bersifat mendesak, di mana terpidana diberikan kewajiban yuridis untuk melunasi pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika kewajiban ini diabaikan, maka negara memiliki

otoritas penuh untuk melakukan upaya paksa melalui penyitaan dan pelelangan aset milik terpidana. Sifat memaksa ini menunjukkan bahwa uang pengganti bukan sekadar sanksi pelengkap, melainkan pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan aset negara secara optimal dan memberikan efek jera secara finansial kepada pelaku.

Pengaturan ini tidak hanya sekadar pelengkap hukuman penjara, melainkan upaya konkret untuk memulihkan kerugian finansial yang ditinggalkan oleh pelaku di keuangan negara. Namun, tantangan terbesarnya seringkali muncul pada tahap eksekusi, di mana jaksa harus jeli melacak ke mana saja uang tersebut mengalir. Tanpa akurasi dalam menghitung aset yang diperoleh dari hasil korupsi, sanksi uang pengganti hanya akan menjadi angka di atas kertas yang gagal memenuhi esensinya sebagai sarana pemulihan kerugian negara secara nyata.

Efektivitas sanksi uang pengganti dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat bergantung pada ketajaman metode penghitungan kerugian negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Theodorus M. Tuanakotta, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tidak boleh sekadar didasarkan pada perkiraan, melainkan harus memenuhi unsur nyata dan pasti (*actual loss*). Prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam kerangka pengaturan teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun pedoman penghitungan kerugian negara oleh lembaga audit negara. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nominal uang pengganti yang dijatuhkan dalam amar putusan memiliki basis data yang akurat secara akuntansi forensik, sehingga sanksi tersebut tidak hanya bersifat punitif terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen

pemulihan kekayaan negara yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>34</sup>

Diskusi penegakan hukum tindak pidana korupsi, sering kali muncul kerancuan di tengah masyarakat, bahkan dalam pemahaman praktis, mengenai perbedaan esensial antara sanksi denda dan sanksi uang pengganti yang keduanya sama-sama berbentuk kewajiban finansial kepada negara. Meskipun keduanya tampak serupa sebagai beban bagi terpidana, karakteristik yuridis keduanya sangatlah kontras, terutama jika ditinjau dari aspek tujuan dan mekanisme eksekusinya. Perbedaan mendasar antara denda dan uang pengganti juga terlihat pada konsekuensi hukum apabila terpidana tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam hal denda tidak dibayar, hukumannya dikonversi menjadi pidana kurungan yang durasinya terbatas sesuai ambang batas undang-undang. Sebaliknya, terhadap uang pengganti, negara melalui Jaksa Eksekutor wajib melakukan penelusuran dan penyitaan harta benda terpidana sebagai prioritas utama. Pidana penjara subsidair hanya dapat dilaksanakan apabila harta benda terpidana terbukti tidak mencukupi. Durasi penjara ini pun ditentukan secara proporsional oleh hakim dengan memperhatikan nilai kerugian negara, sehingga mempertegas fungsi uang pengganti sebagai instrumen pemulihan yang memiliki daya paksa jauh lebih kuat dibandingkan denda.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor, regulasi ini memberikan wewenang penuh kepada jaksa eksekutor untuk melakukan penyitaan

---

<sup>34</sup> Theodorus M. Tuanakotta,(2007),”*Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*” (Jakarta: Salemba Empat), Halaman 139.

harta benda apabila terpidana tidak melunasi kewajibannya dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan sanksi uang pengganti ini secara tegas diposisikan sebagai pidana tambahan yang bersifat wajib (mandatory), bukan sekadar opsional bagi hakim.

Aturan tersebut juga memberikan jalan keluar melalui mekanisme pidana penjara substitusi yang durasinya ditentukan oleh hakim dalam putusan, apabila harta benda terpidana terbukti tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara tersebut. Ketentuan substitusi ini secara normatif dimaksudkan agar tujuan pemulihan kerugian negara tidak kehilangan daya paksa hukumnya, meskipun dalam implementasinya sering kali memunculkan dilema antara pengejaran aset (*asset recovery*) dengan penghukuman badan.<sup>35</sup>

Penyitaan dan pelelangan bersifat fakultatif, yaitu baru dilakukan dalam hal terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti sejumlah yang ditentukan di putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tata cara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antara lain:

1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti

---

<sup>35</sup> Efi Laila Kholis,(2010)“*Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*” (Jakarta: Sosio-Legal), Halaman 41.

2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana, agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Penyitaan ini bersifat memaksa (compulsory) dan mencakup seluruh aset, baik bergerak maupun tidak bergerak. Secara yuridis, penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan nilai ekonomis dari aset tersebut agar tidak dipindahtangankan, dirusak, atau disembunyikan oleh terpidana atau pihak ketiga.

Kasus Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 yang melibatkan kerugian negara sangat besar, ketelitian Jaksa dalam melakukan asset tracing (penelusuran aset) menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan keuangan negara. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya kerugian negara maka pemeriksaan harus diperdalam sehingga dapat diketahui secara pasti berapa kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi<sup>36</sup>. Mekanisme penyitaan dan pelelangan ini merupakan prasyarat sebelum diterapkannya pidana penjara subsider. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa pidana penjara 10 tahun (dalam kasus ini) baru akan dieksekusi apabila setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan, harta benda terpidana tetap tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sangat mengutamakan pemulihan

---

<sup>36</sup> Abdul Latif dkk,(2024),”*Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*”,( Jakarta :Kencana), Halaman 160.

keuangan negara secara fisik seperti uang atau aset dibandingkan hanya sekadar menghukum fisik terpidana.

Instrumen penyitaan dan pelelangan telah diatur secara eksplisit dalam UU PTPK, dalam praktiknya proses ini menghadapi berbagai hambatan kompleks yang sering kali menghambat optimalisasi pemulihan keuangan negara. Secara teknis, hambatan utama muncul dari upaya terdakwa untuk mengaburkan asal-usul dan kepemilikan harta kekayaan melalui modus pencucian uang (*money laundering*), seperti menggunakan nama pihak ketiga (*nominee*) atau menyamarkan aset dalam bentuk saham dan instrumen korporasi yang rumit. Hal ini menyebabkan Jaksa Eksekutor membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) guna memastikan bahwa aset tersebut secara substansial adalah milik terpidana.

Kendala yuridis sering kali muncul dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang mengklaim kepemilikan atas aset yang disita, sehingga proses lelang harus tertunda hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan tersebut. Di sisi lain, masalah depresiasi atau penurunan nilai ekonomis aset juga menjadi tantangan serius; aset-aset tertentu seperti kendaraan, mesin pertambangan, atau alat berat sering kali mengalami kerusakan fisik atau penurunan nilai pasar yang signifikan selama proses hukum berlangsung (sejak penyidikan hingga putusan kasasi). Akibatnya, ketika aset tersebut akhirnya dilelang, hasil yang diperoleh sering kali jauh di bawah nilai uang pengganti yang ditetapkan dalam amar putusan, sehingga tujuan

pemulihan kerugian negara tidak tercapai secara maksimal dan memaksa diterapkannya pidana penjara subsider sebagai jalan terakhir.

## **B. Kendala Pelaksanaan Putusan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara**

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebab sulit dipungkiri bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan masalah bangsa dan telah sampai di titik yang memprihatinkan. Sebagai kejahatan kerah putih koruptor memiliki kalkulasi dan pertimbangan ketika menjalani hukuman dengan menjalani pidana kurungan daripada harus membayar uang pengganti yang telah ditetapkan oleh hakim. Karena sebagian dari mereka telah menetapkan asetnya di tempat yang aman (*safe heaven*) sehingga meskipun mereka menjalani hukuman, namun mereka tetap menikmati uang hasil korupsi.<sup>37</sup>

Keberadaan sanksi uang pengganti dalam sistem hukum kita seharusnya menjadi pedang yang ampuh untuk memulihkan kekayaan negara yang dijarah oleh koruptor. Namun, dalam tataran praktik, pelaksanaan eksekusi atas putusan ini sering kali membentur tembok tebal yang mengakibatkan adanya jurang pemisah antara harapan undang-undang dengan realitas yang terjadi. Alih-alih menjadi instrumen pemulihan yang efektif, sanksi uang pengganti kerap kali hanya berujung menjadi tumpukan berkas yang tidak tertagih. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh lagi hanya dipandang dari

---

<sup>37</sup> Ibid, Halaman 105.

seberapa lama seorang koruptor mendekam di balik jeruji besi, melainkan juga dari sejauh mana otoritas penegak hukum mampu menembus kerumitan prosedur untuk menarik kembali setiap rupiah yang telah beralih tangan secara melawan hukum.<sup>38</sup>

Rumitnya proses eksekusi ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipicu oleh akumulasi persoalan yang rumit. Secara sistematis, hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kendala yuridis yang berkaitan dengan celah regulasi, kendala teknis yang menyentuh aspek operasional pelacakan aset di lapangan, serta kendala ekonomi yang muncul akibat fluktuasi nilai aset yang disita dan kendala budaya yang turun temurun menjadi kebiasaan bagi para koruptor. Keempat dimensi ini membentuk sebuah siklus hambatan yang membuat angka pengembalian aset (*asset recovery rate*) di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Untuk memahami mengapa pemulihan kerugian negara begitu sulit dicapai, maka perlu dilakukan pembedahan mendalam terhadap masing-masing kendala tersebut secara spesifik.

## 1. Kendala Yuridis

### a. Kendala Yuridis dari Sisi Wewenang Hakim

Kendala pertama yang sering kali melumpuhkan efektivitas pengembalian aset adalah kendala yang bersifat yuridis, terutama terkait dengan formulasi pidana penjara pengganti atau yang dikenal dengan istilah pidana subsidair.

---

<sup>38</sup> Ade Mahmud, (2022), "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika), Halaman. 158.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan sebagai upaya represif, namun juga sebagai perwujudan dari fungsi pembalasan dan perlindungan masyarakat. Di dalam skema hukum pidana, istilah pidana pokok merujuk pada sanksi utama yang menjadi esensi dari penjatuhan hukum itu sendiri. Berbeda dengan pidana tambahan yang bersifat melengkapi, pidana pokok wajib diputus oleh hakim guna memberikan kepastian terhadap status hukum terdakwa.

Menurut Undang- Undang No.1 2023 Pasal 62 huruf (a), pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang- undang

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (a) terdiri atas:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Tindak pidana tambahan khususnya pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki karakteristik sui generis. Pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai

instrumen yuridis utama dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara (asset recovery).

Sejalan dengan semangat hukum progresif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mencantumkan tujuan pembedaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, jika hakim hanya berpatokan pada hukum positif, menganut positivisme hukum, hakim pemeriksa perkara a quo bukanlah sebagai corong undang-undang, melainkan menjalankan hukum sebagai produk politik. Oleh karena itu, hakim berpedoman dengan Undang-Undang Tipikor yang menjadi sumber hukum dakwaan. Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan umum.<sup>39</sup>

Seperti dicantumkan pada Pasal 66 Undang- Undang Nomor 1 2023 yang menyatakan bahwa :

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak tertentu
  - b. Perampasan barang
  - c. Pengumuman putusan hakim
  - d. Pembayaran ganti rugi
  - e. Pencabutan izin tertentu
  - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

---

<sup>39</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo( 2020),”*Pidana Uang Pegganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Komisi Yudisial Voulme. 13.Nomor 2.

2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.
4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI

Hal ini memperkuat argumentasi yuridis bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi, seperti pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025, bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan manifestasi dari prinsip restorative justice yang diadopsi oleh kodifikasi hukum pidana terbaru tersebut."

Konstruksi hukum kita memuat apabila terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti, maka ia diperbolehkan menggantinya dengan menjalani hukuman penjara dalam durasi tertentu. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini sering kali menjadi "pintu darurat" bagi para koruptor untuk menyelamatkan harta hasil kejahatannya. Banyak terpidana melakukan kalkulasi pragmatis, mereka lebih memilih menambah masa hukuman selama beberapa bulan atau tahun daripada kehilangan aset senilai miliaran hingga triliunan rupiah.

Lemahnya daya paksa ini diperparah dengan belum adanya aturan mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang bersifat komprehensif, sehingga tangan hukum sering kali terhenti ketika berhadapan dengan hak kepemilikan yang secara formal sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Terdapat kelemahan norma dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan celah bagi terpidana untuk memilih pidana penjara substitusi (*subsider*) daripada membayar uang pengganti. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi regulasi yang mengakibatkan tujuan keadilan restoratif yakni pemulihan kekayaan negara ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) sering kali terkalahkan oleh pendekatan retributif atau penghukuman badan yang bersifat konvensional. Akibatnya, esensi dari uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara menjadi tidak optimal karena terpidana lebih memilih kehilangan kemerdekaan dalam waktu singkat daripada kehilangan aset finansialnya

Selain masalah pidana subsidair, kendala yuridis juga muncul dari tumpang tindihnya prosedur penyitaan dan pembuktian di persidangan. Sering terjadi perdebatan hukum mengenai status aset yang telah disita sejak tahap penyidikan, di mana terdakwa atau pihak ketiga yang beritikad baik melakukan perlawanan hukum terhadap penyitaan tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang memakan waktu lama, sehingga eksekusi uang pengganti tidak dapat segera dilaksanakan meskipun putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya regulasi yang memberikan kewenangan luar biasa kepada jaksa eksekutor untuk menembus kerahasiaan perbankan atau

melakukan sita jaminan secara instan pasca-putusan, maka efektivitas pemulihan keuangan negara akan selalu tersandera oleh formalitas hukum yang kaku.

Secara prosedural, uang pengganti bersifat mendesak, di mana terpidana diberikan kewajiban yuridis untuk melunasi pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika kewajiban ini diabaikan, maka negara memiliki otoritas penuh untuk melakukan upaya paksa melalui penyitaan dan pelelangan aset milik terpidana. Sifat memaksa ini menunjukkan bahwa uang pengganti bukan sekadar sanksi pelengkap, melainkan pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan aset negara secara optimal dan memberikan efek jera secara finansial kepada pelaku.

Secara yuridis dan praktis, tindakan penyitaan aset menghadapi tantangan besar akibat dinamika transaksi keuangan yang kian kompleks dan penggunaan skema perantara oleh para pelaku. Fenomena penempatan aset dalam bentuk yang sulit ditelusuri (*asset laundering*) menghalangi tercapainya tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam efektivitas penyitaan aset sebagai langkah strategis untuk memperbaiki integritas dan kualitas penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

Pengaturan mengenai penyitaan aset dalam perkara korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 38–46 yang mengatur tata cara penyitaan sebagai bagian dari proses penyidikan.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.
- c. Ketentuan terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bentuk peralihan kekayaan kepada negara berdasarkan perintah otoritas yang berwenang.

Keadaan darurat hukum seperti matinya penuntutan karena terdakwa meninggal dunia atau menghilang, penyitaan dapat dilakukan mendahului putusan pengadilan. Hal ini diatur secara spesifik dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya pada Pasal 47 Ayat (1).

Disimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi penyitaan aset telah terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya belum mencapai derajat optimal dalam rangka asset recovery. Persoalan mendasar terletak pada rigiditas hukum acara pidana yang masih mengedepankan pembuktian kesalahan subjek hukum (*in personam*) daripada pengejaran aset itu sendiri (*in rem*). Ketiadaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menunjukkan adanya disparitas antara tujuan pemidanaan dengan urgensi pemulihan keuangan negara, sehingga diperlukan transformasi regulasi yang lebih progresif dan berorientasi pada penyelamatan kekayaan negara.

## **b. Kendala Yuridis dari Sisi Wewenang Jaksa**

Undang- Undang Tipikor khususnya Pasal 2 Dan Pasal 3 tidak secara eksplisit menyebutkan instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara<sup>40</sup>, namun peran kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk memulikan keuangan negara sangat dibutuhkan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata yaitu :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatann hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Efektivitas Jaksa dalam menentukan besaran uang pengganti sangat bergantung pada kemampuannya membuktikan peran spesifik terdakwa dalam pusaran korupsi. Dalam kasus ini, Jaksa berhasil membuktikan posisi strategis Harvey Moeis sebagai "penghubung" antara penambang ilegal dengan perusahaan smelter swasta. Jaksa mengungkap modus operandi penyetoran dana yang seolah-olah merupakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui perusahaan money changer milik saksi Helena Liem, yang kemudian dananya mengalir kembali kepada Terdakwa. Pembuktian mengenai aliran dana (*follow the money*)

---

<sup>40</sup> Abdul Latif dkk,(2024),”*Penetapan Kerugian Keuangan Negara Ata Dugaan Tindak Pidana Korupsi*”,( Jakarta :Kencana), Halaman 179.

dan peran Terdakwa sebagai koordinator perusahaan-perusahaan cangkang menjadi fondasi bagi Jaksa untuk membebankan uang pengganti secara personal kepada Terdakwa, mengingat dialah pihak yang secara nyata menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Jaksa memegang mandat konstitusional sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya dalam pelaksanaan sita eksekusi aset untuk uang pengganti. Berdasarkan amar putusan, jika harta benda yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Jaksa berperan dalam melaksanakan pidana penjara pengganti (subsider). Dalam dinamika perkara Harvey Moeis, nilai uang pengganti mengalami kenaikan signifikan pada tingkat banding menjadi Rp420.000.000.000,00, yang kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, Jaksa dituntut untuk melakukan pelacakan aset (asset tracing) secara intensif guna memastikan bahwa nominal jumbo tersebut dapat terealisasi secara nyata melalui penyitaan dan lelang, bukan sekadar berakhir pada penjatuhan pidana penjara subsider bagi terpidana.

Peran Jaksa dalam putusan ini juga terlihat dari keberanian dan konsistensinya dalam menempuh upaya hukum kasasi, sebuah langkah yang sering kali absen dalam putusan-putusan korupsi kelas menengah sebelumnya. Pada banyak kasus terdahulu, Jaksa sering kali menerima putusan hakim sejauh pidana pokoknya sudah memenuhi sebagian besar tuntutan. Namun, dalam perkara ini, Jaksa memosisikan diri tidak hanya sebagai penuntut pidana badan, tetapi sebagai representasi negara yang gigih mengejar keadilan ekonomi. Hal ini

membuktikan adanya pergeseran fokus Jaksa yang kini lebih mengutamakan penyelamatan aset negara daripada sekadar penghukuman fisik terhadap terdakwa.

Keberhasilan Jaksa dalam perkara Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 ini menjadi. Strategi Jaksa yang mengombinasikan tuntutan uang pengganti yang tinggi dengan ancaman pidana penjara substitusi selama 10 tahun membuktikan bahwa peran Jaksa telah bertransformasi menjadi lebih progresif. Langkah ini secara yuridis menutup celah bagi terpidana untuk melakukan kalkulasi untung-rugi antara membayar uang pengganti atau menjalani sanksi penjara, sehingga tujuan utama penegakan hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan sehingga penegakan hukum korupsi dapat benar-benar berfungsi untuk menambal defisit keuangan negara

## 2. Kendala Teknis

Upaya pemulihan kerugian negara kembali dihadapkan pada kendala teknis yang sangat kompleks, terutama terkait dengan kemampuan pelacakan aset (asset tracing). Di era digital saat ini, para pelaku korupsi memiliki kecenderungan untuk menyamarkan asal-usul kekayaannya melalui skema yang rumit, seperti menggunakan nama orang lain, melakukan pencucian uang melalui berbagai instrumen pasar modal, hingga memindahkan aset ke luar negeri atau ke dalam bentuk aset kripto yang sulit ditembus oleh otoritas domestik. Keterbatasan alat teknologi, akses data yang masih tersekat antarinstansi, serta kurangnya tenaga ahli auditor forensik di tingkat kejaksaan daerah membuat proses

pelacakan ini sering kali tertinggal beberapa langkah di belakang kepiawaian pelaku dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.<sup>41</sup>

Selain kerumitan pelacakan, kendala teknis juga muncul dalam proses inventarisasi dan pengelolaan barang sitaan. Sering kali, informasi mengenai kepemilikan harta benda terpidana tidak terintegrasi secara nasional, sehingga jaksa eksekutor harus melakukan pencarian secara manual dari satu kantor pertanahan ke kantor pertanahan lainnya atau dari satu bank ke bank lainnya. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan lembaga pengawas keuangan seperti PPATK dan OJK dalam tahap eksekusi sering kali memberikan celah waktu bagi terpidana untuk kembali mengalihkan asetnya sebelum sempat dilakukan sita eksekusi. Kondisi ini menyebabkan banyak putusan uang pengganti yang secara hukum sudah sah, namun secara teknis mustahil untuk dieksekusi karena objek hartanya telah "lenyap" dari radar pencarian petugas. Kondisi ini menyulitkan penyidik untuk menetapkan status hukum aset tersebut sebagai objek sita eksekusi, mengingat adanya perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga diperlukan pembuktian yang jauh lebih mendalam dan memakan waktu yang cukup lama. Hambatan teknis diperparah oleh digitalisasi aset dan transaksi lintas batas (cross-border transactions) yang memungkinkan perpindahan dana secara instan ke yurisdiksi negara lain yang memiliki kebijakan kerahasiaan bank yang ketat (tax havens). Penggunaan instrumen keuangan modern seperti aset kripto atau pencucian uang berbasis perdagangan (trade-based money laundering) sering kali melampaui

---

<sup>41</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 161.

kapasitas teknologi dan otoritas regulasi domestik yang ada saat ini. Akibatnya, meskipun secara substansi hukum terpidana diwajibkan membayar uang pengganti, secara teknis aset tersebut telah "terfragmentasi" atau disamarkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi memiliki jejak audit yang jelas (audit trail). Hal ini mengakibatkan aparat eksekutor kehilangan momentum emas untuk melakukan penyitaan sebelum aset tersebut didepresiasi atau dialihkan secara permanen, yang pada akhirnya membuat putusan ganti rugi negara menjadi sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, optimalisasi pemulihan keuangan negara menuntut adanya sinergi internasional yang kuat melalui mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) sebagaimana diamanatkan dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* 2003. Tanpa adanya komitmen kerja sama yang bersifat multilateral maupun bilateral, putusan ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan domestik akan kehilangan daya eksekutorialnya ketika berhadapan dengan kedaulatan hukum negara lain.

Kendala yang sering muncul adalah lambatnya respons dari negara penerima aset (*requested state*) serta tingginya standar pembuktian yang diminta untuk membuktikan keterkaitan langsung antara aset tersebut dengan tindak pidana asal (*predicate offence*). Negara penerima aset kerap menuntut bukti yang sangat rigid untuk menunjukkan keterkaitan langsung (*Direct Link*) antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam skema pencucian uang yang kompleks, di mana pelaku menggunakan lapis-lapis korporasi cangkang (*Shell Companies*), pemenuhan standar pembuktian ini menjadi tantangan teknis yang luar biasa berat bagi penegak hukum, sehingga sering kali

aset beralih tangan atau menyusut nilainya sebelum sempat dieksekusi. Dalam konteks ini, penguatan diplomasi hukum dan harmonisasi regulasi mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) menjadi prasyarat mutlak. Dengan demikian, kerja sama internasional bukan sekadar instrumen pelengkap, melainkan pilar strategis untuk memastikan bahwa pemulihan keuangan negara tidak terhambat oleh batas-batas geografis yang dimanfaatkan oleh koruptor untuk mengamankan harta hasil kejahatannya.

Kondisi ini menciptakan kesulitan teknis yang luar biasa bagi penegak hukum karena rekayasa keuangan kompleks, pelaku korupsi jarang menyimpan aset atas nama pribadi, melainkan melalui skema layering yang melibatkan wali amanat, yayasan asing, atau korporasi cangkang di wilayah tax haven. Kemudian beban pembuktian terbalik yang terbatas, tidak semua negara mengakui konsep perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), sehingga mereka tetap menuntut putusan pengadilan pidana yang inkrah dengan rincian aliran dana yang sangat spesifik. Kesenjangan data perbankan antara negara peminta dan penerima membuat pembuktian bahwa "uang di rekening X adalah hasil dari korupsi Y" menjadi proses akuntansi forensik yang memakan energi dan biaya besar akibatnya tingginya standart ini sering kali membuat permohonan eksekusi uang pengganti ditolak atau ditunda tanpa batas waktu yang jelas yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan dan menurunkan efektivitasan pemulihan kerugian negara secara keseluruhan.

### 3. Kendala Ekonomi

Aspek yang menjadi penghalang signifikan dalam pemulihan kerugian negara adalah kendala ekonomi, yang berkaitan erat dengan fluktuasi dan depresiasi nilai aset yang disita. Dalam banyak kasus korupsi, terdapat rentang waktu yang sangat panjang antara saat aset disita oleh penyidik hingga saat aset tersebut dieksekusi atau dilelang oleh Jaksa Eksekutor setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selama masa tunggu tersebut, aset-aset yang memiliki sifat penyusutan nilai secara cepat, seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin industri, atau barang elektronik, sering kali mengalami kerusakan fisik atau penurunan nilai pasar yang drastis. Akibatnya, ketika aset tersebut akhirnya dilelang, hasil penjualannya tidak lagi mencukupi untuk menutupi nilai uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

Selain masalah depresiasi, kendala ekonomi juga muncul dalam bentuk biaya pemeliharaan barang rampasan yang sangat tinggi (*high cost of maintenance*). Negara sering kali dibebani biaya penyimpanan dan perawatan aset sitaan yang tidak sedikit, sementara nilai aset tersebut terus merosot. kendala pemulihan kerugian negara sering kali berakar pada keterbatasan mekanisme in personam yang dianut secara dominan dalam sistem hukum saat ini. Mekanisme ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana individu, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan sebagai pidana tambahan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah secara meyakinkan.

Pendekatan in personam menciptakan hambatan prosedural yang signifikan karena prosesnya sangat bergantung pada keberadaan dan status hukum subjek pelanggar. Apabila terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak

dapat dibuktikan kesalahannya secara personal karena kompleksitas rekayasa keuangan, maka aset yang diduga hasil kejahatan sering kali menjadi aset yang tidak dapat dieksekusi secara hukum. Secara ekonomi, hal ini mengakibatkan negara kehilangan momentum untuk melakukan likuiditas aset pada nilai pasar tertinggi, di mana penundaan yang eksekusif akibat proses pembuktian yang berlarut-larut berbanding lurus dengan peningkatan risiko depresiasi nilai barang dan pembengkakan biaya pemeliharaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Perampasan aset secara perdata menawarkan solusi melalui gugatan yang langsung ditujukan terhadap benda atau aset itu sendiri. Dalam mekanisme ini, fokus utama beralih pada pembuktian bahwa aset tersebut secara objektif berasal dari tindak pidana atau merupakan hasil dari aktivitas ilegal, tanpa harus menggantungkan nasib eksekusi pada selesainya pembuktian kesalahan personal subjek hukum. Penerapan mekanisme ini memberikan keuntungan strategis bagi negara, terutama dalam hal percepatan likuiditas aset sebelum nilai ekonomisnya merosot drastis serta penekanan biaya operasional penegakan hukum dan pemeliharaan yang selama ini membebani anggaran.

Mekanisme *in rem* mampu memitigasi risiko hukum terkait pemindahtanganan aset kepada pihak ketiga yang beritikad buruk selama proses peradilan pidana yang panjang berlangsung. Secara teoritis, keberhasilan pemulihan aset tidak boleh hanya diukur dari aspek kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga dari aspek kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat luas melalui pengembalian kas negara yang utuh. Tanpa adanya pergeseran ke arah

perampasan aset yang lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai ekonomi, negara akan terus terjebak dalam siklus inefisiensi birokrasi. Kegagalan dalam mengadopsi sistem yang progresif ini mengakibatkan angka piutang negara dalam laporan keuangan terus meningkat secara administratif, namun nilai realisasi kas yang diterima secara riil justru semakin mengecil akibat kalah cepat dengan laju depresiasi aset dan tingginya biaya pengelolaan yang harus ditanggung oleh negara. Eksekusi terhadap aset berupa saham atau perusahaan sering kali berisiko mengganggu stabilitas ekonomi atau operasional perusahaan tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan karyawan atau pihak ketiga lainnya.

Kompleksitas ini sering kali membuat proses lelang menjadi tidak laku atau harus dilakukan berulang kali dengan penurunan harga limit, yang secara matematis mengakibatkan tujuan utama uang pengganti yaitu pemulihan kerugian negara secara utuh menjadi sulit untuk direalisasikan secara maksimal. Dalam banyak kasus, beban biaya pemeliharaan ini justru tidak sebanding dengan potensi nilai pengembalian yang akan diterima negara, sehingga tercipta ketidakefisienan anggaran. Hal ini diperburuk dengan minimnya likuiditas aset yang disita; tidak semua aset korupsi mudah untuk diuangkan secara cepat di pasar umum, terutama jika aset tersebut memiliki profil risiko hukum yang tinggi atau berada dalam kondisi sengketa. dari sisi ekonomi makro, kegagalan penagihan uang pengganti menciptakan akumulasi piutang negara yang macet.

Akuntansi publik angka uang pengganti yang tidak tertagih tetap tercatat sebagai aset negara namun tidak memiliki ketersediaan kas riil, yang pada akhirnya mendistorsi laporan keuangan negara dan mengurangi potensi dana yang

seharusnya dapat direalokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Ketidakmampuan mengeksekusi uang pengganti secara efektif berarti negara gagal menginternalisasi biaya sosial dari kejahatan (*social cost of crime*) kepada pelaku, sehingga secara ekonomi, tindakan korupsi masih dianggap "menguntungkan" bagi terpidana karena keuntungan ilegal yang berhasil disembunyikan tetap lebih besar daripada sanksi finansial yang mampu ditarik kembali oleh negara.

#### 4. Kendala Budaya

Perilaku budaya korupsi sering kali berlindung di balik kegiatan yang dianggap mulia secara sosial, seperti donasi atau CSR. Dalam kasus Harvey Moeis, Jaksa berhasil membongkar perilaku budaya di mana aliran dana hasil korupsi disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR). Perilaku ini menunjukkan adanya kebiasaan budaya di mana instrumen kebaikan sosial digunakan sebagai alat untuk melegalkan atau mencuci uang hasil kejahatan. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena penggunaan instrumen sosial seperti CSR sebagai selubung aliran dana ilegal

Kasus Harvey Moeis mencerminkan adanya budaya korupsi yang bersifat kamufase. Perilaku ini menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah menyatu dengan struktur norma sosial yang dianggap luhur. Secara kultural, terdapat upaya sistematis dari para pelaku untuk membangun citra diri sebagai sosok dermawan guna menetralsir stigma negatif sebagai koruptor. Tindakan ini merupakan bentuk *neutralization technique*, di mana pelaku menggunakan kebaikan sosial sebagai justifikasi moral atau tameng

untuk mengaburkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mempertegas bahwa budaya korupsi di Indonesia telah mencapai tahap kecanggihan di mana nilai-nilai etika dan kemanusiaan dimanipulasi menjadi alat pertahanan legalitas bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kecenderungan perilaku budaya di kalangan koruptor yang menganggap hukuman penjara sebagai "risiko bisnis" yang bisa dijalani daripada harus kehilangan kekayaan. Ini terlihat ketika terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara tambahan (subsider) daripada membayar uang pengganti yang bernilai ratusan miliar. Di sini, peran Jaksa sangat krusial untuk tidak hanya menuntut pidana badan yang berat, tetapi juga memastikan bahwa instrumen hukum penyitaan aset benar-benar menyentuh simpul-simpul kekayaan terdakwa sehingga hukuman uang pengganti tidak dianggap sepele oleh para pelaku korupsi.

Hakim menetapkan bahwa apabila uang pengganti sebesar Rp420 Miliar tidak dibayarkan, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Durasi yang signifikan ini menunjukkan peran Jaksa dalam meyakinkan hakim bahwa pidana subsider harus memiliki daya paksa (*deterrent effect*) yang kuat. Hal ini bertujuan agar terpidana tidak memandang rendah kewajiban pengembalian kerugian negara sebagai "risiko bisnis" yang murah, melainkan sebagai konsekuensi hukum berat yang dapat merampas kemerdekaannya dalam jangka waktu lama jika aset hasil korupsi tetap disembunyikan. Dalam putusan Harvey Moeis, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 hanya dijatuhi subsider 8 (delapan) bulan kurungan, sangat

kontras dengan subsider uang pengganti yang mencapai 10 tahun penjara. Perbedaan mencolok ini memperlihatkan keberhasilan Jaksa dalam mengonstruksi dakwaan bahwa nilai kerugian negara (uang pengganti) memiliki dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih merusak dibandingkan pelanggaran administratif (denda). Oleh karena itu, melalui tuntutan Jaksa yang dikuatkan hakim ini, tercipta standarisasi bahwa hukuman pengganti untuk kerugian negara haruslah berat, guna mencegah perilaku terpidana yang sengaja memilih dipenjara demi mengamankan harta hasil korupsinya untuk masa depan.

Ketegasan dalam rasio disparitas antara subsider denda dan subsider uang pengganti dalam putusan ini juga mencerminkan upaya sistematis untuk melakukan internalisasi biaya sosial kejahatan (*social cost of crime*) kepada pelaku. Nilai uang pengganti yang fantastis dengan bayang-bayang pidana kurungan yang sangat lama berfungsi sebagai instrumen paksa agar terpidana secara kooperatif menyerahkan asetnya. Keberhasilan Jaksa dalam meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana subsider yang signifikan ini pada akhirnya bertujuan untuk menjaga martabat hukum dan keadilan ekonomi. Tanpa adanya daya paksa yang nyata terhadap harta kekayaan, efektivitas hukum pidana korupsi akan kehilangan taringnya, karena tujuan utama pemulihan kerugian negara hanya akan berakhir sebagai angka administratif dalam laporan tahunan tanpa adanya ketersediaan kas riil yang kembali ke kas negara.

### **C. Pertimbangan Hakim terhadap Sanksi Pidana Uang Pengganti sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 5009 K. Pid Sus/2025)**

Pemulihan aset memiliki peran vital bagi masyarakat untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Setidaknya ada empat peran penting pemulihan aset dalam penanganan kasus kejahatan korupsi, yaitu pertama untuk menggagalkan penerimaan keuntungan bagi pelaku kejahatan. Kedua, pemulihan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi peran penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam memerangi kejahatan korupsi, ketiga mencerminkan dukungan terhadap hukum yang berlaku karena ketika denda yang diberikan kepada pelaku dinilai tidak cukup, maka pelaksanaan pemulihan aset dapat menjadi senjata ampuh.<sup>42</sup>

Keempat, yaitu pemulihan aset sangat berperan sebagai peringatan penting bagi mereka yang hendak melakukan suatu tindak kejahatan. Sanksi uang pengganti dalam putusan ini diposisikan sebagai instrumen pengembalian aset (asset recovery) yang terukur, di mana beban finansial yang dijatuhkan setara dengan keuntungan tidak sah yang dinikmati terdakwa, sehingga fungsi edukatif dan penjeraman dalam hukum tindak pidana korupsi dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip akurasi penghitungan kerugian keuangan negara.

---

<sup>42</sup> Ade Mahmud,(2022),” . *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*”,(Jakarta : Sinar Grafika.),Halaman 76.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti pada Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 merupakan perwujudan dari upaya negara untuk menarik kembali aset yang telah dikorupsi demi memulihkan neraca keuangan negara. Hakim tidak hanya melihat sanksi ini sebagai hukuman tambahan yang bersifat punitif, tetapi juga sebagai instrumen restoratif untuk meminimalisir dampak kerugian sistemik yang ditimbulkan oleh terdakwa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus bergerak melampaui sekadar penghukuman badan, melainkan harus menyoar pada aspek ekonomi pelaku guna memastikan bahwa tindak pidana tersebut tidak lagi memberikan keuntungan finansial.

Menetapkan nominal uang pengganti majelis hakim tidak hanya terpaku pada total kerugian negara secara sistemik, melainkan menerapkan kriteria aliran dana riil (*follow the money*) yang masuk ke dalam penguasaan terdakwa. Penentuan besaran Rp420 miliar dalam perkara ini didasarkan pada fakta hukum bahwa jumlah tersebut merupakan nilai ekonomis yang diperoleh Terdakwa Harvey Moeis dari hasil "pengamanan" biaya koordinasi smelter swasta yang dikemas dalam bentuk dana CSR. Hakim menegaskan bahwa uang pengganti haruslah bersifat proporsional; ia tidak boleh melampaui nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana guna menghindari adanya pemidanaan yang bersifat ganda atau melampaui batas keadilan (*excessive punishment*).

Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana uang pengganti pada tingkat kasasi menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang lebih progresif dibandingkan dengan putusan-putusan pada tingkat peradilan di

bawahnya. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 memutuskan untuk menguatkan penetapan uang pengganti yang telah dinaikkan oleh Pengadilan Tinggi, yakni sebesar Rp.420 Miliar Jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, terdapat kenaikan nominal yang sangat signifikan dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp.210 Miliar.

Perbedaan mendasar dalam pertimbangan hakim tersebut terletak pada penilaian terhadap jumlah harta benda yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Pada putusan sebelumnya di tingkat pertama (PN), hakim cenderung menggunakan perhitungan yang lebih konservatif dan hanya membebankan sebagian dari total kerugian yang dibuktikan oleh penuntut umum. Namun, pada tingkat banding yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, hakim menerapkan prinsip proporsionalitas yang lebih tegas dengan melihat peran dominan Terdakwa dalam memfasilitasi aliran dana melalui skema perusahaan penukaran valuta asing (money changer). Hakim berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal, uang pengganti yang dijatuhkan haruslah setara dengan nilai ekonomi yang senyatanya beralih dari kekayaan negara ke tangan pihak-pihak yang terlibat.

Hakim juga mempertimbangkan efektivitas sanksi dengan memperberat pidana penjara substitusi. Dalam putusan tingkat pertama, pidana substitusi hanya ditetapkan selama 2 (dua) tahun, namun dalam putusan terbaru ini, hakim meningkatkannya menjadi 10 (sepuluh) tahun. Mekanisme ini digunakan sebagai instrumen daya paksa agar terpidana lebih mengutamakan pengembalian aset

daripada memilih menjalani hukuman badan tambahan. Dengan demikian, perbandingan antara Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 dengan putusan-putusan sebelumnya menunjukkan bahwa hakim saat ini lebih mengedepankan aspek keadilan restoratif, di mana fokus penegakan hukum korupsi tidak lagi sekadar pada penghukuman pelaku, melainkan pada upaya nyata penyelamatan keuangan negara.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ian McWalters, penegakan hukum terhadap korupsi seringkali menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi dan kemauan politik untuk mengejar aset secara tuntas. Beliau menyatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan peta jalan yang jelas, di mana pengembalian kerugian negara menjadi indikator keberhasilan utama selain pemidanaan penjara.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025, hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana dan harta kekayaan terdakwa agar nilai uang pengganti yang ditetapkan benar-benar representatif terhadap kerugian riil yang dialami oleh negara.

Fakta hukum yang bersifat objektif, majelis hakim dalam Putusan Nomor. 5009 K/Pid.Sus/2025 mendasarkan pertimbangannya pada aspek subjektif yang melekat pada diri terdakwa serta penerapan asas proporsionalitas. Hakim menilai secara mendalam sikap batin dan perilaku terdakwa selama proses persidangan, termasuk tingkat kooperatif terdakwa dalam memberikan keterangan serta ada tidaknya itikad baik untuk mengembalikan aset hasil korupsi secara sukarela. Dalam konteks ini, penjatuhan sanksi uang pengganti tidak hanya dilihat

---

<sup>43</sup> Ian McWalters, (2006), "*Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*", (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan), Halaman 274.

sebagai beban finansial semata, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban personal atas keuntungan tidak sah yang telah dinikmati.

Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara beratnya kejahatan dengan kemampuan ekonomi terdakwa agar sanksi yang dijatuhkan bersifat realistis dan dapat dieksekusi (executable). Dengan demikian, besaran uang pengganti yang ditetapkan mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, di mana hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa mengabaikan hak-hak kemanusiaan terdakwa dalam batas yang ditentukan hukum.

Majelis hakim kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 menegaskan keberlakuan sanksi pidana uang pengganti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Uang pengganti dalam perkara ini dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Keberhasilan menaikkan nominal uang pengganti pada tingkat kasasi tidak serta-merta menutup ruang perdebatan hukum terkait efektivitas putusan ini.

Terdapat beberapa catatan kritis dan permasalahan yang muncul, baik dari sisi kepastian hukum bagi pemulihan lingkungan maupun dari sisi teknis pelaksanaan putusan oleh jaksa eksekutor, yang dipaparkan dalam poin-poin di bawah ini:

1. Disparitas antara Nilai Kerugian Riil dan Nominal Uang Pengganti.

Permasalahan yuridis yang paling mendasar dalam putusan ini adalah munculnya disparitas yang sangat tajam antara nilai kerugian negara dan lingkungan sebesar Rp271 Triliun dengan nilai uang pengganti yang dijatuhkan

sebesar Rp420 Miliar. Secara normatif, hal ini mengungkapkan keterbatasan Pasal 18 UU Tipikor yang hanya mengizinkan penjatuhan uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmati oleh pelaku. Akibatnya, kerugian ekologis yang masif tidak dapat dipulihkan melalui instrumen pidana tambahan ini.

Fenomena ini memicu kritik mengenai efektivitas hukum pidana korupsi dalam merespons kejahatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, di mana pelaku hanya dibebankan pemulihan atas keuntungan pribadinya, sementara beban pemulihan ekosistem yang jauh lebih besar tetap menjadi tanggung jawab negara. Munculnya disparitas yang mencolok antara nilai kerugian riil yang dipublikasikan dengan sanksi uang pengganti dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 berakar pada pemisahan yuridis terhadap komponen kerugian lingkungan hidup.

Secara faktual, kerugian negara dalam perkara ini mencapai angka fantastis sebesar Rp271 Triliun, yang sebagian besar kontribusinya berasal dari biaya pemulihan ekologis dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. Namun, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 yang berbunyi :

“sedangkan kerugian keuangan Negara yang teridentifikasi sebagai kerugian atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang dalam hal ini untuk akurasi penegakan hukum yang menjamin tegaknya keadilan, maka untuk pembayaran/pemulihan ekologi, ekonomi lingkungan dan

pemulihannya hendaknya diajukan dalam mekanisme penyelesaian perkara lingkungan hidup, yakni yang dapat diajukan melalui jalur keperdataan (mekanisme gugatan perdata) maupun jalur pidana (mekanisme perkara pidana lingkungan hidup), dan tidak bisa digabungkan dengan perkara tindak pidana Korupsi a quo, sehingga karenanya telah tepat mekanisme penyelesaian atas fakta menyangkut kalkulasi kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat tambang timah ilegal tersebut diselesaikan dalam lingkup/mekanisme penyelesaian perkara lingkungan hidup<sup>44</sup>

Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa kerugian yang bersifat ekologis tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai komponen uang pengganti dalam ranah pidana korupsi. Dampak dari pemisahan ini menimbulkan permasalahan serius dalam upaya pemulihan kekayaan negara secara utuh. Dengan mengeluarkan kerugian lingkungan dari amar putusan uang pengganti, negara terpaksa harus menempuh jalur hukum lain, seperti gugatan perdata lingkungan hidup, untuk mengejar sisa kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana korupsi saat ini belum mampu mengintegrasikan instrumen pemulihan lingkungan secara langsung, sehingga efektivitas sanksi uang pengganti dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerusakan alam masih menjadi diskursus hukum yang problematik.

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5009 K/Pid.Sus/2025, Halaman 10.

2. Mekanisme Pertimbangan Hakim dalam ultimum remedium melalui Pidana Penjara Substitusi untuk Penetapan Sanksi Pidana Uang Pengganti.

Mekanisme penyelesaian uang pengganti tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penjatuhan sanksi pidana uang pengganti dalam putusan ini merupakan manifestasi nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana menuju keadilan restoratif, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang berdampak luas. Hakim berpandangan bahwa orientasi utama penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman badan (retributif), melainkan harus menyentuh aspek pemulihan kekayaan negara yang hilang. Melalui instrumen uang pengganti, negara diberikan legalitas untuk menarik kembali aset yang dikorupsi demi kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Hakim memperkuat aspek pemaksa sanksi ini dengan menetapkan pidana penjara subsider yang cukup signifikan, yakni 10 tahun, apabila terdakwa tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan sanksi subsider sebagai instrumen pendorong (*deterrent effect*) agar terpidana lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dibandingkan menjalani hukuman penjara tambahan, sehingga tujuan utama restorasi keuangan negara dapat tercapai secara optimal.

Mekanisme penyelesaian sanksi pidana uang pengganti secara normatifnya dimulai sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, jaksa sebagai eksekutor memiliki kewenangan untuk menagih pembayaran uang pengganti kepada terpidana dalam jangka waktu yang telah

ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktik, terpidana diberikan kesempatan untuk secara sukarela membayar uang pengganti sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam amar putusan. Tahap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap asas proporsionalitas dan itikad baik, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan kerugian negara tanpa harus langsung menggunakan upaya memaksa. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan, mekanisme penyelesaian berlanjut pada tindakan eksekutorial berupa penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana. Dalam konteks Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025, mekanisme ini menunjukkan bahwa sanksi pidana uang pengganti tidak bersifat simbolik, melainkan dirancang untuk benar-benar menutup kerugian negara melalui pengambilalihan aset hasil tindak pidana korupsi maupun aset lain yang sah milik terpidana. Hasil pelelangan aset tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan keuangan negara.

Mekanisme pidana subsider berupa penjara tambahan akan diberlakukan apabila harta benda terpidana terbukti tidak mencukupi untuk melunasi seluruh nilai uang pengganti yang telah ditetapkan. Mekanisme subsider ini berfungsi sebagai alat pemaksa (*coercive instrument*) agar terpidana tidak menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti. Dalam analisis putusan ini, pidana penjara subsider ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan tujuan utama, karena tujuan utama dari sanksi uang pengganti tetap diarahkan pada pengembalian kerugian negara, bukan semata-mata penambahan masa pidana badan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sanksi pidana uang pengganti

dalam Putusan No. 5009 K/Pid.Sus/2025 dapat dipahami sebagai suatu rangkaian berjenjang yang terdiri atas:

1. Kewajiban pembayaran sukarela oleh terpidana
2. Penyitaan dan pelepasan harta benda jika kewajiban tidak dipenuhi
3. Penerapan pidana subsider apabila pemulihan kerugian negara tetap tidak tercapai.

Sanksi pidana uang pengganti merupakan instrumen penting dalam sistem pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*) dan pemulihan keuangan negara secara nyata. Dengan demikian, putusan ini menciptakan garis demarkasi yang jelas bahwa meskipun korupsi berdampak pada kerusakan alam, pemulihan finansialnya dalam hukum tipikor tetap dibatasi pada kerugian keuangan negara secara langsung guna menghindari kerancuan kewenangan absolut pengadilan.

Penjatuhan hukuman subsider yang tinggi 10 tahun bukan sekadar formalitas, melainkan alat penekan *dwangsom* yang sangat kuat. Hakim mempertimbangkan bahwa ancaman 10 tahun penjara tambahan diharapkan dapat memaksa terdakwa untuk lebih memilih mengungkap dan menyerahkan harta hasil korupsinya daripada kehilangan kebebasan dalam waktu yang lebih lama. Konstruksi hukum ini menunjukkan ketegasan hakim dalam menutup celah bagi koruptor untuk "menyimpan" hasil korupsinya demi dinikmati setelah keluar dari penjara. Dengan demikian, mekanisme ini menjamin bahwa kepentingan negara untuk mendapatkan kembali uangnya tetap terlindungi, baik melalui pembayaran tunai, penyitaan aset, maupun melalui penggantian hukuman fisik yang setimpal.

Penetapan durasi penjara subsider yang cukup lama ini mencerminkan kebijakan kriminal yang progresif; hakim berupaya menutup celah bagi terpidana untuk melakukan kalkulasi untung-rugi secara ekonomi. Tanpa ancaman penjara subsider yang berat, terpidana akan cenderung menyembunyikan asetnya dengan harapan dapat menikmatinya setelah bebas. Oleh karena itu, pidana penjara pengganti berfungsi sebagai daya paksa yang menempatkan terpidana pada pilihan sulit kehilangan harta kekayaannya atau kehilangan kemerdekaannya dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian, korelasi ini menjamin bahwa meskipun pemulihan kerugian negara secara finansial mengalami jalan buntu akibat keterbatasan aset, wibawa hukum tetap terjaga melalui pertanggungjawaban fisik yang setimpal dengan nilai kerugian yang tidak terbayarkan tersebut.

Penetapan pidana penjara substitusi selama 10 (sepuluh) tahun dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 sebagai pengganti kewajiban pembayaran uang pengganti menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas fungsi restoratif hukum pidana korupsi. Permasalahan utama muncul ketika terpidana melakukan kalkulasi ekonomis, apabila terpidana menilai bahwa menyembunyikan aset senilai ratusan miliar rupiah lebih 'menguntungkan' daripada menyerahkannya kepada negara, maka ia mungkin akan memilih untuk menjalani tambahan pidana badan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan tujuan utama dari sanksi uang pengganti, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery), menjadi gagal total karena negara hanya mendapatkan 'kepuasan' menghukum fisik terdakwa tanpa adanya pengembalian aset secara nyata.

Hukuman substitusi yang sangat lama ini menciptakan beban baru bagi negara. Penambahan masa tahanan selama 10 tahun bagi terpidana korupsi berimplikasi pada peningkatan biaya operasional lembaga pemasyarakatan yang harus ditanggung oleh anggaran negara. Dalam perspektif analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), mekanisme ini justru kontraproduktif; negara tidak mendapatkan kembali uang yang dikorupsi, namun justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghidupi terpidana di dalam penjara untuk waktu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pidana kita, di mana sanksi substitusi belum mampu menjamin kembalinya kekayaan negara secara otomatis

### 3. Penetapan Asas Proporsionalitas dalam Penentuan Nominal.

Mekanisme Majelis Hakim Agung dalam menentukan bahwa angka Rp420 Miliar merupakan nilai yang proporsional didasarkan pada hasil sinkronisasi antara fakta materiil aliran dana dengan peran strategis Terdakwa dalam konstruksi perkara. Hakim menerapkan asas proporsionalitas dengan cara mengukur sejauh mana Terdakwa memiliki kendali ekonomi (*economic control*) atas dana yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan boneka melalui kedok dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penentuan angka ini bukan merupakan hasil estimasi sepihak, melainkan hasil verifikasi terhadap data transaksi perbankan dan keterangan saksi-saksi kunci yang menunjukkan bahwa Terdakwa, sebagai aktor intelektual (*intellectual dader*), adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut dalam skema kerja sama sewa peralatan pemrosesan pelogaman timah.

Asas proporsionalitas ini hanya memandang dari sisi "keuntungan terdakwa", namun mengabaikan sisi kerugian masyarakat. Dengan memisahkan kerugian lingkungan (Rp271 Triliun), maka sanksi uang pengganti ini menjadi terasa tidak proporsional jika dilihat dari dampak kerusakan yang ditimbulkan. Terdapat kesenjangan keadilan di mana terdakwa hanya membayar apa yang dia ambil, namun tidak bertanggung jawab melalui uang pengganti atas kerusakan masif yang dia sebabkan sebagai *intellectual dader*.

Perspektif hukum progresif dalam asas proporsionalitas seharusnya tidak hanya digunakan untuk melindungi hak ekonomi Terdakwa agar tidak membayar melebihi keuntungannya, tetapi juga harus mencakup tanggung jawab atas biaya pemulihan (restoration cost) terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Ketidakmampuan instrumen uang pengganti untuk menjangkau kerugian ekologis ini memberikan pesan yang keliru bagi pelaku korupsi di sektor sumber daya alam, seolah-olah risiko hukum yang dihadapi hanyalah sebatas 'mengembalikan modal kejahatan tanpa harus menanggung biaya kerusakan sistemik yang mereka ciptakan.

Permasalahan ini menuntut adanya reorientasi hukum dimana sanksi uang pengganti seharusnya tidak lagi dibatasi secara kaku oleh Pasal 18 UU Tipikor yang hanya menghitung actual gain, tetapi harus mulai mengadopsi konsep total *economic loss*.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dapat dipahami sanksi pidana uang pengganti dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK, merupakan pidana tambahan yang bersifat kompensatoris. Pengaturannya bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui prinsip unjust enrichment, di mana setiap harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi wajib dikembalikan. Sifatnya yang unik menggabungkan instrumen perdata (ganti rugi) dengan taring hukum pidana, yang terlihat dari adanya ancaman pidana penjara subsider jika kewajiban finansial tersebut tidak terpenuhi.
2. Dapat dipahami mekanisme penerapan uang pengganti dilakukan melalui prosedur penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana apabila dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terpidana tidak melunasi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini menghadapi hambatan besar seperti modus penyembunyian aset oleh terpidana (asset laundering), perlawanan pihak ketiga, hingga penyusutan nilai ekonomis aset sitaan. Hal ini menyebabkan tujuan pemulihan keuangan negara sering kali tidak tercapai secara maksimal, sehingga fokus beralih pada penerapan penjara subsider.
3. Dapat dipahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi uang pengganti sebesar Rp420 miliar mencerminkan upaya penegakan keadilan restoratif. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta aliran dana yang

nyata-nyata dinikmati oleh terdakwa serta besarnya dampak kerusakan ekonomi negara. Penetapan pidana penjara pengganti selama 10 tahun merupakan pertimbangan strategis hakim sebagai daya paksa (*dwangsom*) agar terpidana kooperatif dalam menyerahkan asetnya, sekaligus sebagai jaminan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendapatkan pembalasan yang setimpal meskipun aset fisik tidak ditemukan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang mencapai angka fantastis dalam kasus tata niaga timah ini, Kejaksaan diharapkan tidak hanya terpaku pada aset-aset yang terlihat secara fisik. Perlu dilakukan optimalisasi fungsi Asset Tracing yang lebih agresif melalui kerja sama lintas sektoral dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan perbankan internasional untuk melacak kemungkinan adanya hidden assets atau aset yang disamarkan atas nama pihak ketiga. Selain itu, jaksa eksekutor harus bertindak cepat melakukan penyitaan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap guna meminimalisir risiko hilangnya nilai ekonomis barang rampasan akibat kerusakan atau penyusutan nilai pasar selama masa tunggu eksekusi.
2. Seharusnya jika sering ketimpangan atau disparitas hukuman subsider, Mahkamah Agung disarankan untuk menerbitkan Pedoman Pemidanaan yang lebih spesifik mengenai rasio antara nominal uang pengganti dengan lamanya pidana penjara pengganti. Hal ini diperlukan agar jangan sampai terpidana dengan kewajiban ratusan miliar rupiah hanya dijatuhi hukuman

subsider yang terlalu ringan, yang pada akhirnya membuat terpidana melakukan kalkulasi ekonomi untuk lebih memilih mendekam di penjara daripada mengembalikan aset negara. Pedoman ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa sanksi subsider benar-benar memiliki daya paksa (deterrent effect) yang nyata.

3. Seharusnya pemerintah bersama DPR RI didorong untuk segera mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Keberadaan undang-undang ini akan menjadi instrumen hukum yang sangat kuat karena memungkinkan negara melakukan perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana badan terhadap pelakunya (Non-Conviction Based Asset Forfeiture). Dengan adanya payung hukum ini, hambatan-hambatan yuridis terkait klaim pihak ketiga atau pengaburan kepemilikan aset seperti yang ditemukan dalam analisis Bab III dapat diatasi dengan lebih efisien, sehingga pemulihan keuangan negara dapat berjalan secara sistematis dan masif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah.).
- Bambang Sunggono "Metodologi Penelitian Hukum". Depok: Rajagrafindo Persada, 2023.
- Djaja Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Effendi Tolib. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Hatta Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019.
- Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Indrayana Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Percetakan Citra Intrans Selaras, 2016.
- Kholis Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Sosio-Legal, 2010.
- Latif Abdul dkk. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana. 2024
- Mahmud Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- McWalters Ian. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*. Surabaya: Jp Books, 2006.
- R.Rahaditya *Hukum Acara Pidana*, Malang :Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2024
- Suprayoga Bima. *Pembuktian dan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2025.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2023, *Berbenah Menutup Celah*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.

Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

## **B. Jurnal**

Diding Rahmat "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 1, 2023.

Fransisca Herdiana "Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume.2, no. 4, 2025.

Ifrani "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", Volume 6 Nomor 3, *Al'Adl*, Desember 2017.

Ika Yuliana Susilawati "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)", *Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2016.

Muhammad Erwandi "Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi Bupati Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Putusan Nomor:13/PID.SUS-TPK/2022/PT BMJ).Volume 9, No.2, 2025.

Nawang Wulan "*Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*", Volume.4, Nomor.4, 2025.

Rizky Pratama Putra Karo Karo "*Pidana Uang Pegganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Komisi Yudisial* Volume. 13.Nomor 2, 2020.

Yang Meliana " Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 5, no. 11, 2024.

### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Internet**

CNN.Indonesia “Jokowi respons indeks korupsi terburuk selama reformasi jadi koreksi ”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202004848-20-907851/jokowi-respons-indeks-korupsi-terburuk-selama-reformasi-jadi-koreksi>. Kamis 2 februari 2025 diakses pada 11 November 2025

LEMNASHAM RI “Tiga upaya pemerintah dalam penanganan korupsi”, <https://lemhannas.go.id/publikasi/ppid/press-release-detail/172-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi/id,111> 1 Februari 2023 diakses 11 November 2025.

Lembaga Kajian dan Advokasi Idenpedensi Peradilan, “ Mengupas Permasalahan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, [https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#\\_ftn6](https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn6) Desember 2015 diakses tanggal 19 November 2025.